

PARLEMENTARIA

| Edisi : 134 TH. XLVI. 2016 |




UU MINERBA

AKHIRI KONTRAK KARYA MINERBA

EKSPOR HARUS
MELALUI SMELTER

DPR DORONG PERAN PEMUDA
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
DI SIDANG PARLEMEN DUNIA

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastiti, M.Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,
(Deputi Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Suratna, M.Si
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti
(Kasubag Media Cetak)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Sofyan Efendi,
Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra Sasmita, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Andi M.IIham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350
Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com
www.dpr.go.id/berita

Kebijakan hilirisasi industri pertambangan mineral masih menjadi isu yang terus bergulir di tengah proses revisi UU Minerba. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Pasal 102-104, dan Pasal 170 disebutkan bahwa pemegang ijin usaha pertambangan mineral dan kontrak karya wajib melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya alam (SDA) mineral di dalam negeri, dengan membangun smelter.

Namun setelah berjalan lima tahun, pemerintah menilai para pemegang IUP mineral tidak serius dalam melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

"UU ini dibuat tapi tidak ditindaklanjuti pembangunan smelter, hingga tahun 2014 tidak ada yang terbangun. Komisi VII semangatnya ingin tetap perkuat hilirisasi. Itu yang paling pokok, karena ada beberapa PP dan Permen yang justru menyalahi UU," kata Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam.

Meski masih dalam tahap sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) namun DPR bertekad akan melakukan revisi UU tersebut dan bisa diselesaikan dalam tahun 2016 ini sebab sudah masuk dalam Prolegnas.

Selain itu, soal penguasaan negara dalam hal ini adalah kepemilikan. Ini penting, karena selama ini bahan tambang kita tidak dicatat sebagai aset, padahal mestinya batubara, perak, tembaga dan lainnya itu berdasar amanat UUD 45, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara soal rezim kontrak karya harus diakhiri karena memposisikan negara setara dengan badan usaha baik asing maupun dalam negeri. Intinya posisi negara harus lebih tinggi. Harus diganti dengan izin yang sewaktu-waktu bisa dicabut kapan saja, berbeda dengan kontrak karya yang durasinya bisa puluhan tahun.

Selain tiga fungsi pokok Dewan yang selalu dilaporkan dalam setiap edisi, soal hengkangnya investor menjadi isu yang dikupas dalam edisi ini, sebab akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Dikhawatirkan dengan hengkangnya beberapa investor akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, hingga inflasi yang meningkat, yang pada gilirannya akan menambah jumlah pengangguran, yang akan berdampak pada kehidupan sosial.

Politisi Gerindra asal dapil Jawa Timur Bambang Haryo Sukartono berharap, Pemerintah jangan acuh tak acuh terhadap hengkangnya investor ini. Pemerintah harus dapat mempertahankan iklim investasi di Indonesia, sehingga minat investor tetap tinggi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. ■

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)

Telp: 021-571 5697, Fax: 021-571 5421
Email: penerbitandpr@gmail.com

Isi berita dan materi foto
diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan

**Kini Majalah Dan Buletin
Parlementaria Hadir
Lebih Dekat Dengan
Anda**



Dapatkan di:

- Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
- Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
- Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
- Loby Gedung Setjen DPR RI
- Ruang Loby Ketua
- Ruang Loby Wakil Ketua
- Ruang Yankes
- Lapangan Tenis
- Pujasera
- Terminal 1, 2 dan 3 Bandara Soekarno Hatta
- Pelindo
- Damri
- Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Penerbitan DPR RI, LK/III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348, 5715386, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

DAFTAR ISI

ASPIRASI	4
PROLOG	6
LAPORAN UTAMA	
Ekspor Harus Melalui Smelter	8
Kontrak Karya Harus Dihapus.....	10
Batalkan Permen dan PP yang Bertentangan dengan UU Minerba	12
Menyisir Agenda Revisi UU Minerba.....	14
Pengusaha Lobi Menteri untuk Ekspor Tanpa Pemurnian.....	16
Hilirisasi Beri Nilai Tambah Negara	18
SUMBANG SARAN	20
24 PENGAWASAN	
DPR Terus Tagih Janji Menpan-RB Angkat Tenaga Honorer K2.....	24
Perlu Langkah Preventif dan Promotif Tangani DBD	28
ANGGARAN	32
LEGISLASI	36
KIAT SEHAT	48
PROFIL	50
KUNKER	56
LIPUTAN KHUSUS	
DPR Dorong Peran Pemuda Dalam Pemberantasan Korupsi di Sidang Parlemen Dunia.....	68
PERNIK	70
PARLEMEN DUNIA	74
POJOK PARLE	78



16



40 FOTO BERITA



24 PENGAWASAN



66 LIPUTAN KHUSUS



70 SELEBRITI

Kasus Pelecehan Polisi dan Kelompok Tani

Saya selaku Ketua Tim Bedah Kasus Kelompok Tani Maju Bersama yang ditujukan kepada Ketua Komisi IV DPR RI perihal pemberitahuan mengenai perkembangan terbaru terkait pelecehan terhadap Polisi dan Kelompok Tani yang dilakukan oleh PT. Kutai Energi (KE) yang tergabung dalam perusahaan PT. Toba Sejahtera Tbk yang diduga milik pejabat negara.

Berikut adalah kronologis peristiwa hukum dan perkembangan atas kasus tersebut :

Bahwa PT. KE telah melakukan perampasan tanah dan perusakan tanam tumbuh milik petani berlokasi di Kampung Sungai Nangka RT. VI, Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kertanegara.

Bahwa lahan milik petani tersebut telah dikelola oleh PT. KE untuk dijadikan sebagai jalan houting dan tempat pembuangan tanah.

Bahwa pada tgl 4 Juni 2015 Penyidik Polda Kaltim telah melakukan olah TKP dan menyelidiki perkara tersebut dengan didampingi oleh beberapa lembaga pemerintahan dan LSM. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Bahwa pada saat ini perkembangan atas kasus tersebut dapat disampaikan antara lain :

PT. KE tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan terus melakukan kegiatan diatas tanah milik para petani.

Ribuan tanaman lada/merica, karet, kayu sengon dll milik petani terendam air dan tercemar limbah batubara, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji sampel kualitas air yang dilakukan oleh JATAM, WALHI, POKJA 30, AMAN.

Bahwa petani telah memberi peringatan kepada pihak perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan diatas lahan milik petani sampai proses hukum yang sedang ditangani oleh Polda Kaltim selesai.

Diduga perusahaan tidak memiliki izin operasional untuk melakukan kegiatan diatas lahan milik petani karena surat-surat tanah yang asli masih dimiliki oleh para petani dan belum pernah dijual atau diserahkan kepada siapapun. Perusahaan diduga telah membuat atau menggunakan surat palsu serta alih fungsi hutan secara illegal.

Demikian agar Komisi IV DPR RI dapat membantu mengungkap kasus kejahatan tersebut dan berharap agar masalah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rukka

Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

Pengaduan Permasalahan Hak Tanah

Kami adalah Warga Desa Sido Mulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel yang menggarap lahan persawahan sejak 1970-an, namun pada 2006, PT. Sampoerna Agro Tbk mengolah lahan tersebut untuk tanaman kelapa sawit, tanpa ganti rugi atau memberi hak plasma bagi masyarakat penggarap.

Bahwa pada 2013, kami melakukan aksi damai ke Pemkab OKI yang ditindaklanjuti oleh perwakilan Pemkab OKI ke lapangan dan menjanjikan akan mendapatkan hak berupa kebun kelapa sawit (plasma), namun hingga kini tidak terealisasi.

Kami memohon agar DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

*Mihardi dan Masyarakat Desa Sidomulyo
Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan*

Harapan Perubahan Transformasi

Saya sampaikan usulan perubahan transformasi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Badan Pertanahan Nasional BPN RI agar menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta berkeadilan, dan keberlanjutan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan RI, diantaranya melalui:

Laksanakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat dan ketentuan bagi pejabat di lingkungan BPN yakni bersedia melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat

Efektifkan pengawas internal (Inspektorat BPN) dengan merekrut mantan komisioner KPK dan pejabat di Ombudsman, serta menjalin kerjasama dengan Polri, Kejaksaan, KPK, Ombudsman, BPK, BPKP, Kementerian PAN RB, PPATK, dan sebagainya agar dapat mendorong, dan merangsang revitalisasi peran dan fungsi inspektorat/ pengawas internal BPN.

Optimalkan fungsi Pengawasan Melekat (WASKAT), tidak hanya sebatas tanggung jawab dan sanksi administrasi, tapi diperluas pada tanggung jawab perdata dan pidana. Jika ada pegawai/pejabat yang melakukan korupsi, maka terhadap pegawai lain yang terkait pada lingkup pekerjaannya juga harus turut dimintakan pertanggungjawabannya khususnya kepada dua tingkat jabatan di atasnya dan kepada pejabat/ pegawai terkait yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya terutama kepada Irjen BPN dengan penerapan pembuktian terbalik

Kiranya surat ini dapat disampaikan kepada Pimpinan Komisi II untuk ditindaklanjuti.



Keprihatinan Terhadap Proses Pembuatan UU

Ini adalah sikap keprihatinan saya terhadap proses pembuatan undang-undang serta revisinya, yang dilakukan berdasarkan pesanan atau order dari pihak-pihak tertentu atau penguasa yang mempunyai kepentingan terhadap UU tersebut.

Bahwa UU tersebut dibuat sebagai payung hukum dari kepentingan sekelompok atau orang tertentu dalam melaksanakan kepentingan yang menguntungkan sehingga keinginan atau kegiatan kelompok tersebut berjalan dengan lancar. Dalam hal ini misalnya revisi UU tentang Lalu Lintas di Jalan Raya maka pihak yang diuntungkan adalah aparat kepolisian atau revisi UU tentang Migas dibuat untuk kepentingan mafia migas.

Selain itu menurut saya, mengenai UU tentang Pilkada dibuat dengan sarat kepentingan bagi partai politik, yang diharapkan kader partai politik dapat menduduki jabatan sebagai kepala daerah.

Seharusnya revisi dan pembuatan UU harus berdasarkan kebutuhan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan sebagian golongan atau kelompok tertentu.

Oleh karena itu, sebaiknya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan pemilihan Kepala Daerah dapat melalui Kementerian Dalam Negeri atas persetujuan Presiden RI.

Saya berharap kiranya Ketua DPR RI dan Pemerintah dapat memberi perhatian dan pertimbangan atas masukan ini.

*Burhan M
Jakarta Barat*

Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan di PT Pertamina

Kami para buruh yang telah bekerja selama 10 s.d. 25 tahun di PT. Pertamina Geotermal Energi (PGE) area Lahendong, yang di PHK secara sepihak oleh PT. PGE, ketika mereka meminta pihak PT. PGE menyesuaikan status dan kedudukan hukum para buruh dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Disas Tenaga Kerja Kota Tomohon telah melaksanakan pertemuan tripartit, dan dilanjutkan pertemuan tripartit dengan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara, namun tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya Disnakertrans Sulawesi Utara menurunkan Pengawas ke PT. PGE untuk memeriksa dan meneliti semua kontrak tenaga kerja dan hasilnya bahwa status tenaga kerja di PT. PGE bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang berdampak pada tindakan PT PGE memberhentikan pengadu dan rekan-rekan.

Bahwa Disnakertrans telah melakukan sidang mediasi penyelesaian hubungan industrial dan memberikan saran-saran secara tertulis, yang menyatakan bahwa hak-hak buruh harus dibayarkan, namun saran-saran tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak PT. PGE, bahkan pihak perusahaan menghendaki kasus tersebut untuk dilanjutkan ke Persidangan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Manado.

Ketua Majelis Hakim Bapak Erfan Basuning, SH, M.Hum menyatakan bahwa hak-hak akan dibayar karena sudah ada penetapan tertulis dari Depnakertrans Sulawesi Utara serta hasil Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Meneg BUMN dan Kemenakertrans. Namun ternyata di Pengadilan Negeri Manado, Ketua Pengadilan Negeri lebih berpihak kepada perusahaan dan memutuskan gugatan pengadu ditolak.

Kami memohon Ketua Komisi IX DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan.

*Muhadi Saleh
Tomohon, Sulawesi Utara*

Kewajiban Menutup Aurat bagi Wanita TNI

Saya adalah pensiunan TNI AD dengan jabatan terakhir sebagai ahli Komandan SESKAU dan sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ideologi Lemhanas RI ingin menyampaikan aspirasi mengenai rasa keprihatinan saya terhadap Anggota TNI Wanita yang belum menggunakan busana muslimah, padahal banyak Anggota TNI wanita yang beragama Islam.

Seharusnya Pimpinan/elit di TNI AD memperhatikan masalah tersebut, agar Anggota TNI wanita yang beragama Islam dapat memiliki Pakaian Dinas Resmi

Militer yang menutup aurat dan tidak tembus pandang. Menurut pengadu, pembiaran terhadap kondisi tersebut, disebabkan oleh sikap ragu-ragu para pemimpin/elit yang tidak patuh dan tidak taat dalam melaksanakan perintah Allah SWT.

Saya berharap agar Ketua DPR RI dan Pemerintah RI dapat memberi perhatian dan pertimbangan atas permasalahan tersebut.

*Yunianto S.Y.
Yogyakarta*



AKHIRI KONTRAK KARYA MINERBA

Kekayaan yang terkandung dalam tanah dan air di Nusantara harus sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Begitulah amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pada implementasi kebijakan, kerap terjadi tarik menarik antara legislatif dan eksekutif.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) sudah diundangkan sejak awal 2009. Pasal 103, UU Minerba mengamanatkan agar perusahaan pemegang kontrak karya melakukan pemurnian di dalam negeri atas hasil tambang Minerba selambat-lambatnya lima tahun setelah UU Minerba diberlakukan. Kegiatan ekspor juga baru bisa dilakukan setelah pemurnian. Tidak boleh lagi ekspor dalam bentuk mineral mentah.

Pembangunan smelter menjadi keniscayaan untuk melakukan pemurnian mineral tersebut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan,

idealnya smelter dibangun di mulut tambang. Dengan dibangun dekat kawasan pertambangan, ada nilai tambah yang didapat bagi negara. Misalnya, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan kandungan lokal yang lebih banyak. "Dan untuk mendapatkan manfaat yang tertinggi itu, seluruh ekspor harus melalui smelter," katanya kepada Parlemantaria.

Lain UU, lain pula Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Permen ESDM No.5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, justru tidak senafas dengan UU Minerba yang sudah dirumuskan DPR. Permen

ini memperbarui Permen ESDM No.4/2014 sebelumnya. Permen ESDM memberikan kelonggaran ekspor mineral mentah tanpa pemurnian terlebih dahulu.

Ironis, pemerintah malah membuat aturan yang menentang UU. Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, menegaskan, DPR sudah berulang kali meneriakan pelanggaran UU Minerba oleh pemerintah. Tapi, pemerintah masih saja memberi ruang renegosiasi untuk pembangunan smelter dan ekspor mineral mentah. Alasan pemerintah membuka kran ekspor, karena takut terjadi gelombang PHK yang menimpa pekerja tambang. Pemerintah juga ingin memburu pemasukan dari pajak pertambangan.

“UU Minerba tidak dipatuhi oleh pengguna UU. Ini, kan, mengecewakan betul. Kita sudah bunyikan di dalam UU, tapi tidak dipatuhi oleh industri. Kita sudah ingatkan pemerintah bahwa ada pelanggaran UU. Banyak hal yang dilanggar, yaitu mengeluarkan izin ekspor, melakukan relaksasi, dan melakukan renegosiasi,” papar politisi Partai Golkar ini. Menurut UU Minerba, renegosiasi diberikan hanya satu tahun setelah diundangkan (2010). Nyatanya, pemerintah melakukan renegosiasi hingga saat ini.

Sementara Anggota Komisi VII lainnya, Aryo Djyohadikusumo mensinyalir, keengganan para pengusaha tambang untuk membangun smelter, lantaran *cost*-nya masih terlalu mahal. Akhirnya, mereka tak bisa melakukan pemurnian di dalam negeri. Persoalan terberatnya adalah pasokan listrik untuk membangun smelter.

Untuk mendapatkan kelonggaran ekspor mineral dan ekspor sekaligus, para pengusaha itu pun melobi menteri. “Kita harus mengertilah bahwa banyak alasan mengapa para pengusaha tidak melaksanakan UU ini. Mereka pilih melobi Menteri ESDM supaya diperbolehkan ekspor tanpa harus melakukan pemurnian. Ada banyak alasan. Contohnya, bagi mereka

angkanya tidak masuk. Butuh biaya besar untuk mengekspor Minerba hasil pemurnian,” ungkap Aryo.

Perlu terobosan kebijakan untuk mempermudah hilirisasi ini. “Tetapi, ya bukan berarti pemerintah bisa dengan leluasa mengeluarkan Permen yang sudah jelas-jelas melanggar UU dengan membiarkan ekspor dalam bentuk mentah. Kalau seperti ini terus, kapan kita mau memastikan supermasi UU dilaksanakan,” tandasnya lagi.



DPR sudah berulang kali meneriakan pelanggaran UU Minerba oleh pemerintah. Tapi, pemerintah masih saja memberi ruang renegosiasi untuk pembangunan smelter dan ekspor mineral mentah



Yang jelas, kata politisi dari dapil DKI III ini, harus ada hilirisasi Minerba di Indonesia. Aturan dalam pasal-pasal pun nanti diperketat. Semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia harus membangun pemurnian, hilirisasi, smelter, pabrik peleburan, dan lain sebagainya. Untuk itu, akses dukungan keuangan dari perbankan juga harus dipermudah.

Yang menjadi ironi, mengapa pemerintah mengeluarkan PP atau Permen yang secara hirarki berada di bawah UU. Menurut Satya, bila pemerintah memandang ada kondisi darurat, bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Dan Pimpinan DPR, lanjut Satya, bisa bertanya kepada presiden pada forum konsultasi. Bila

pemerintah menolak UU dan tak mengeluarkan Perppu, berarti ada kekosongan hukum.

Begitu pula sebaliknya, bila DPR ternyata menolak Perppu, kekosongan pun terjadi. “Maka sifat revisi UU Minerba menjadi emergensi atau mengkhawatirkan, bila tidak segera kita benahi,” ujar Satya. Revisi ini sudah masuk dalam Prolegnas 2015. Saat ini, agenda revisi masih pada tahap usulan dan pandangan fraksi-fraksi.

Bila cepat disinkronisasikan ke Baleg, lalu dibawa ke paripurna, maka ada waktu dua kali masa sidang untuk menyelesaikan revisi UU Minerba ini. Banyak poin penting dalam agenda revisi tersebut. Revisi ini sekali lagi ingin menutup celah agar pemerintah tak menerbitkan Permen ESDM atau PP yang bertentangan dengan UU ini. “Sebetulnya UU Minerba ini sudah sangat bagus. Tapi, yang kita lihat di lapangan sering kali UU ini tidak diimplementasikan. Kita ingin menutup celah kekurangan dari UU Minerba,” ucap Aryo.

Sementara itu, Kurtubi (F-Nasdem) menyerukan agar sistem kontrak karya pertambangan segera diakhiri. Dalam sistem itu, negara ditempatkan sejajar dengan kontraktor Minerba. Itu sama saja menggadaikan kedaulatan negara. Persoalan kontrak karya sudah menjadi keprihatinan Kurtubi sejak ia belum menjadi anggota DPR RI. Dalam UU Minerba, tidak jelas kepemilikan negara atas sumber daya mineral yang terkandung di perut bumi Indonesia. Untuk itu, perlu dipertegas dalam revisi nanti.

Pengamat Minerba, Marwan Batubara juga sependapat bahwa semua peraturan pemerintah yang bertentangan dengan UU, harus dicabut. “UU-lah yang menjadi peggangan,” katanya kepada Parlemen-taria. Soal poin penting revisi yang paling mendesak adalah *smelting* dalam negeri, kontrak, renegosiasi, dan pendapatan negara. Soal *smelting* dalam negeri, harap Marwan, jangan sampai mengganggu program hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah. ■

(tim parle)

EKSPOR HARUS MELALUI SMELTER

Revisi Undang-Undang (UU) No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) sedang diusulkan. Banyak poin penting dalam agenda revisi UU ini untuk menguatkan kembali aturan main di sektor pertambangan Minerba. Misinya, tentu agar negara meraih keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Isu paling krusial dalam revisi ini adalah pembangunan smelter. Fasilitas pemurni hasil tambang ini harus dimiliki oleh semua perusahaan pertambangan Minerba. Dan smelter harus dibangun di mulut tambang. Inilah yang ideal. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menuturkan pandangan tersebut kepada Parlemenaria dalam wawancara eksklusif di ruang kerjanya akhir Februari lalu.

Ekspor Minerba tidak boleh dalam bentuk mentah. Semuanya harus melalui proses pemurnian terlebih dahulu lewat fasilitas smelter yang wajib dibangun, sesuai UU Minerba. Berikut ini, penuturan lengkap politisi Partai Demokrat itu kepada reporter Parlemenaria Mastur Prantono, Surahmat Eko, dan fotografer Jaka Nugraha.

Poin apa saja yang menurut DPR penting dalam revisi UU Minerba?

Revisi UU Minerba posisinya baru ada di Prolegnas 2016. Darf kajian akademis atau draf RUU-nya belum masuk ke Pimpinan DPR. Menurut pandangan saya, kita harus memberikan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, sehingga UU Minerba betul-betul membawa faedah yang terbaik.

Misalnya masalah pemurnian atau masalah smelter, menurut saya ini harus tetap dikuatkan, supaya memberi nilai tambah yang tinggi kepada masyarakat Indonesia. Di sini ada penyerapan tenaga kerja, peningkatan kemampuan teknologi, dan kita juga memberikan pelajaran yang terbaik, agar kita betul-betul memanfaatkan kandungan lokal untuk kemajuan bangsa dan negara.

Kalau memang ada smelter

di sini berarti kita menggunakan karyawan dan tenaga ahlinya dari sini semua. Tentu nilai tambah akan didapat. Tidak baiklah menjual Tanah Air, ini pendapat kasarnya. Kalau kita hanya jual konsentrat saja tanpa ada pemurnian, ini sama dengan yang dimaksud tadi. Saya tetap mendukung perubahan UU Minerba

ini dengan catatan kita harus tetap menguatkan masalah smelter.



Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto

Foto: Jaka Nugraha

Berarti tidak ada lagi ekspor mineral mentah?

Yang terbaik menurut saya seperti itu. Namun, ini baru tahap pembahasan. Pendapat saya tentu bisa dikuatkan dengan pendapat teman-teman yang lain, terutama dari Fraksi Partai Demokrat, karena kami merasa UU ini diciptakan pada priode Pak SBY untuk tujuan mendapatkan manfaat yang tertinggi dari minerba ini. Dan untuk mendapatkan manfaat yang tertinggi itu, seluruh ekspor harus melalui smelter.

Sekarang perusahaan smelter sudah ada yang mulai bekerja. Sudah melakukan investasi dan sudah melakukan pekerjaannya. Kalau nanti diubah dan tidak memberi pengutan pada smelter, terus mau diapakan perusahaan smelter yang sudah memulai pekerjaannya. Akhirnya jadi tidak bermanfaat untuk bangsa dan negara.

Freeport ingin bangun smelternya di Gersik. Sementara tuntutan masyarakat harus bangun smelter di Papua?

Jadi begini, smelter yang terbaik adalah di mulut tambang. Begitu hasil tambang keluar, di situlah smelter ditempatkan. Memang banyak hal yang harus diperhatikan, di antaranya infrastruktur yang meliputi energi, jalan, transportasi, dan lain sebagainya. Kita membangun ini tidak ada ruginya, sama saja membangun untuk bangsa dan negara, juga untuk kejayaan Papua.

Yang kedua, kita memberi jaminan kepastian hidup kepada teman-teman kita yang ada di Papua. Karena dengan adanya smelter di sana, pasti akan menggunakan tenaga-tenaga lokal Papua. Manfaatnya nanti ada kehidupan ekonomi yang lebih baik. Ini juga memberi kepercayaan pada temen-teman di Papua bahwa mereka mampu. Kami mendukung smelter itu dibangun di Papua.

Bisa dibayangkan kalau smelternya di tempat lain. Perjalanan dari Papua ke tempat lain itu, kan, membutuhkan transportasi. Tentu ada *cost*-nya.

Belum lagi kalau ada penyelewangan-penyelewangan, misalnya di tengah jalan kerannya dibuka, mau jadi apa kita?

Masalah kontrak karya pertambangan, perlukah diakhiri?

Di balik urusan bangsa dan negara, tentu ada urusan bisnis. Masalah kontrak karya kita tidak bisa melaksanakan keputusan secara sepihak, karena ini ada *legal standing*-nya. Hal ini harus betul-betul dicermati kalau kita ingin melakukan keputusan.

Ke depan, masalah kontrak karya harus memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, jangan sampai kita selalu pada posisi yang tidak enak. Misalnya, pengelolaan gas yang ada sekarang melalui kontrak karya.



Di balik urusan bangsa dan negara, tentu ada urusan bisnis. Masalah kontrak karya kita tidak bisa melaksanakan keputusan secara sepihak, karena ini ada *legal standing*-nya.



Bila Indonesia butuh, maka harus membeli dengan harga internasional. Waktu saya jadi Wakil Ketua Komisi VI, persoalan gas untuk pupuk bermasalah juga, karena pasokan gas yang disalurkan ke kita kurang.

Akhirnya mengambil pasokan gas dari pasaran internasional yang harganya jauh lebih mahal. Ini menjadi tidak praktis. Padahal, gasnya dari kita. Tapi, yang mengatur Singapura. Model mana ini? Ini tidak memberikan faedah yang tinggi. Kontrak karya harus dilihat

sebaik-baiknya untuk keutamaan manfaat bangsa dan negara.

Mengubah kontrak karya, tentu terkait dengan perjanjian internasional. Kita bisa diperkarakan di Arbitrase Internasional. Bagaimana menyikapinya?

Pasti masalahnya lari ke Freeport. Freeport habis masa kontraknya tahun 2021. Dan baru boleh berbicara tentang perpanjangan pada tahun 2019. Kalau sekarang mengotak-atik persoalan ini, tentu jadi masalah.

Untuk isu Freeport, kita jalani dulu kontrak karya sesuai UU Minerba. Saat ini masih menggunakan kontrak karya, tapi tetap bisa ekspor bahan mentah. Ini tentu menyalahi UU. Ekspor bahan mentah dari Freeport, menurut saya melanggar UU dan berisiko tinggi. Dalam UU tidak ada yang namanya relaksasi. Sebaiknya kontak karya tidak perlu diotak-atik dulu. Kalau melaksanakan harus sesuai dengan UU Minerba. Tapi, kalau ada yang ekspor tanpa pemurnian, itu melanggar UU Minerba.

Apakah kita sudah menguasai teknologi pengolahan bahan mentah?

Menguasai. Smelter itu tidak sulit, bukan imajiner. Saya kebetulan punya latar belakang pendidikan teknik dan kita mampu.

Lalu bagaimana dengan pembagian hasil antara pusat dan daerah?

Ini diatur dalam UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Kita ikutilah.

Bagaimana DPR menanggapi isu dugaan adanya RUU yang berpihak pada perusahaan tertentu?

Tidak boleh. Kalau sampai ada seperti itu, kita harus tegas menindak. Kebetulan UU Minerba itu dalam korbid saya. Saya akan serius menanganinya ini. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan ini pada Pimpinan Komisi VII, agar mengerjakan secara hati-hati. Jangan sampai melemahkan pendirian smelter. ■

(mp,eko)



KONTRAK KARYA HARUS DIHAPUS

DPR sedang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Salah satu isu krusialnya bagaimana negara memposisikan diri dalam negosiasi pertambangan yang sudah terjadi sejak tahun 1967.

Adalah Anggota Komisi VII DPR Kurtubi yang kritis menyuarakan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Tata kelola SDA menyimpang dari konstitusi dan merugikan negara. Salah satu penyebab utamanya adalah sistem kontrak karya (KK) yang diberlakukan di Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 jelas menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kurtubi mengaku sudah lama memperhatikan ketimpangan tata kelola SDA di Tanah Air.

“Saya termasuk yang sudah lama memperhatikan tata kelola sumber daya alam kita, jauh sebelum saya menjadi Anggota DPR RI, tepatnya ketika saya masih menjadi pengamat dan dosen di Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya sampai pada kesimpulan bahwa tata kelola sumber daya alam di bumi pertiwi kita ini menyimpang dari konstitusi dan merugikan negara, baik migas maupun mineral,” tegas Kurtubi saat ditemui Parlemen awal Maret lalu.

Dalam pandangan Kurtubi, sistem KK telah menyerahkan kedaulatan

NKRI pada kontraktor. Hal ini tentu merugikan negara karena dalam KK, posisi pemerintah dan kontraktor sejajar. Kurtubi mencontohkan KK untuk Freeport yang sejak 1967 sudah dipraktikkan. Pada 1998 KK Freeport diperpanjang dan banyak kemudahan yang diberikan. Misalnya, kewajiban kontraktor membayar emas 1% pada KK 1967 yang kemudian diperkuat oleh KK 1998.

Politisi Partai Nasdem itu menilai, royalti emas yang hanya 1% sangat merugikan negara. Ironisnya, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa, betapa pun pemerintahan silih berganti menghadapinya. Kedaulatan pun tergadaikan. Tahun 2002 sebetulnya sudah ada upaya menaikkan royalti emas dari 1% menjadi 3,75% pada Pemerintahan Gus Dur. Tapi, PT

Freeport tidak mau dengan alasan KK baru bisa dirubah jika disetujui oleh kedua belah pihak.

"Karena posisi Freeport sejajar dengan negara, tentu pemerintah tak bisa berbuat banyak. Jika satu pihak tidak setuju, maka perubahan tidak bisa terjadi. Dan kalau dibawa ke arbitrase kita kalah. Saat ini mereka mau negosiasi dan baru tahun ini berubahnya sejak tahun 1967. Bayangkan!" papar Kurtubi.

Dalam pola rezim KK ini, manajemen operasional tambang diserahkan 100% ke kontraktor. Tentu ini membuat pemerintah kehilangan kontrol atas biaya yang dikeluarkan dalam eksplorasi tambang. Ketika kontraktor membeli alat tambang yang sangat mahal, pemerintah tidak tahu, karena kontrol sepenuhnya dimiliki kontraktor. Akibatnya, kontraktor bisa menggelembungkan biaya yang telah dikeluarkan untuk menambang emas, perak dan lain-lain, meskipun ada akuntan publik yang mengauditnya.

Politisi dari dapil NTB ini juga menyesalkan, modal tambang yang dibeli oleh kontraktor dengan harga mahal sepenuhnya jadi milik kontraktor. "Sampai kontrak mereka berakhir, itu tetap menjadi milik mereka. Misalnya, saat ini mereka stop kontrak, maka barang-barang itu bisa mereka bawa pulang. Itulah jahatnya kontrak karya!" tegas Kurtubi.

Ironisnya, meski sistem KK merugikan, tapi masih diakomodir dalam UU No.4/2009. Dia menyatakan kekecewaannya kepada DPR waktu itu. Bila kelak izin Freeport dihentikan, maka perusahaan tambang asal Amerika itu bisa membawa pulang semua aset perusahaannya. Dan Indonesia harus membangun kembali dari nol lagi.

Kini, ada kesempatan yang baik untuk merubah

ketidakadilan sistem KK tersebut lewat agenda revisi UU Minerba yang sedang digulirkan oleh Komisi VII. Alumni *Colorado School of Mine*, Amerika Serikat ini, mengusulkan agar revisi UU Minerba fokus pada pengembalian kedaulatan negara yang telah hilang.

"Saya tak tahu konseptor UU ini berfikirnya kayak apa. Padahal, yang benar harus mengacu pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai negara ini mengandung pengertian dimiliki oleh negara."

Meskipun sudah diatur dalam konstitusi, tetapi UU tidak secara spesifik mengatur itu. Sehingga penting dilakukan perubahan. "Aset yang ada diperut bumi ini harus ada pemiliknya dan alhamdulillah soal kepemilikan ini diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Meskipun begitu, saya kecewa berat karena UU kita tidak mengatur kepemilikan itu. Ini amanah besar yang harus kita perjuangkan bahwa aset bumi harus dimiliki oleh negara," tandas deklarator Gerakan P e m a n t a p a n Pancasila itu.

Posisi negara bagaimana pun harus lebih tinggi

daripada kontraktor. Dalam UU Minerba belum jelas kepemilikan negara atas sumber daya mineral. Ini penting untuk dipertegas. Berbeda dengan UU No.22/2001 tentang Migas yang dinilai Kurtubi lebih maju. Disebutkan dalam UU itu bahwa Migas di perut bumi milik negara. Bahkan, kepemilikan negara atas Migas tidak hanya ketika Migas itu dinaikan ke atas bumi, tapi sampai ke pelabuhan untuk tujuan ekspor.

"Jadi kita bisa *copy paste* apa yang ada di UU Migas ke UU Minerba. Tapi dalam UU Migas juga tidak dijelaskan dengan baik pengelolanya. Bahkan, pengelolanya diserahkan pada BP Migas, lembaga pemerintah. Dan bagusnya, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal yang berkaitan dengan BP Migas," ungkap Kurtubi lebih lanjut.

Dengan begitu, negara sebagai pemilik kedaulatan berada di atas perusahaan. Dan negara bisa berkontrak dengan perusahaan asing atau nasional untuk membantu mengelola SDA secara maksimal. Model *business to business* antar-perusahaan sangat efektif untuk mengurangi beban APBN untuk mencari minyak dan tambang. Bila menggunakan dana APBN, negara bisa rugi jika minyaknya tidak ditemukan.

Revisi UU Minerba harus menghapus sistem KK di Indonesia. Yang bisa dilakukan adalah *contract production sharing* atau bagi hasil. "Kita tidak anti-asing. Kita undang mereka, karena punya teknologi, modal, dan mau mengambil risiko. Ke depan yang boleh menganggunkan aset di perut bumi Indonesia adalah perusahaan negara, bukan kontraktor."■

(hs)



Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi

Foto: Azka

Marwan Batubara, Pengamat Minerba BATALKAN PERMEN DAN PP YANG BERTENTANGAN DENGAN UU MINERBA

Sejak diundangkan pada 2009 lalu, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara seperti tak punya gigi. Ada Permen ESDM No.5/2016 dan PP No.1/2014 yang bertentangan dengan UU Minerba. Pasalnya, UU ini melarang ekspor mineral mentah, tapi Permen dan PP itu malah membuka kran ekspor.

Tekanan asing boleh jadi ikut bermain di balik terbitnya dua aturan yang

bertentangan dengan UU minerba tersebut. Adalah pengamat Minerba Marwan Batubara yang menegaskan, sebaiknya dua aturan yang melanggar UU itu dibatalkan saja. Pembatalan tak perlu menunggu revisi UU Minerba untuk memperketat aturan agar tak ada celah bagi pemerintah menerbitkan aturan yang bertentangan dengan UU.

Dihubungi akhir Februari lalu, Marwan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), memberikan pandangannya kepada Parlemantaria. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang paling mendesak dalam revisi UU Minerba kali ini?

Ya, *smelting* dalam negeri, kontrak, reneosiasi, dan pendapatan negara. Intinya itu. Mungkin yang sudah beres adalah *local content* dengan luas wilayah. Itu kalau memang sudah dianggap selesai. Yang lainnya belum. Jadi, soal *smelting* dalam negeri, itu jangan sampai mengganggu program hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah. Jangan sampai dihilangkan.

Permen ESDM No.5/2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, ternyata bertentangan dengan UU Minerba.

Pengamat Minerba, Marwan Batubara

Foto: Oji



Foto: energyspectrumindo

Bagaimana menurut Anda?

Undang-undangnya dong yang harus dijadikan pegangan.

Jadi, Permen harus diabaikan, karena melanggar UU?

Otomatis itu harus batal. Dan pemerintah mestinya bisa mengoreksi kalau itu diterbitkan oleh pemerintahan masa lalu atau oleh pemerintahan sekarang. Termasuk juga PP No.1/2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Semua itu harusnya dikoreksi. Cuma karena pemerintah juga butuh dalam hal penerimaan negara lewat pajak, maka PP itu dipertahankan.

Mungkin itu ada kaintannya juga dengan banyaknya kasus PHK. Dan tidak menutup kemungkinan ada tekanan pula dari asing. Kita bisa mengerti dengan kondisi seperti itu. Maka, kita jelas membutuhkan peraturan yang bisa menjadi landasan hukum supaya tidak terjadi pelanggaran aturan.

DPR ingin memperketat aturan dengan revisi UU Minerba ini, agar tidak ada celah keluarnya Permen dan PP seperti itu. Pandangan Anda?

Ya, batalkan saja Permen dan PP oleh DPR, kalau memang niatnya baik ingin memperketat aturan main. Kalau

keinginan DPR merevisi UU Minerba untuk menutup celah terbitnya Permen dan PP yang bertentangan dengan UU, itu sama saja dua aturan tersebut boleh diberlakukan saat ini, sebelum UU-nya direvisi. Batalkan saja Permen dan PP tanpa harus memperketat aturan dalam revisi UU. Kita memang memahami situasi sekarang yang dirasa berat oleh pemerintah.

Bagian krusial lain dari revisi UU ini adalah pembagian kewenangan pusat dan daerah yang sampai sekarang masih juga bermasalah. Daerah cenderung ingin mendapat lebih banyak dari pengoperasian tambang minerba. Bagaimana Anda melihat ini?

Ya, itu harus dikembalikan ke pusat, karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya bila diserahkan ke daerah. Selama ini yang rakyat daerah dapat dari ekonomi sektor SDA juga tidak jelas. Yang menikmati hanya oknum-oknum. Yang penting di pusat ada transparansi dan pembagian pendapatan yang adil. Jadi lebih bagus dikontrol oleh pusat.

Idealnya pembagian pusat dan daerah berapa besar?

Sebetulnya kalau kita mau merujuk

pada sektor migas, daerah dapat 5 persen. Itu saja sebagai rujukan bagi daerah penghasil.

Soal tambang Freeport, Anda pernah memimpin delegasi ke DPR untuk mewacanakan pembentukan Pansus merebut kembali Freeport. Kebetulan sekarang sedang ada revisi UU Minerba, bisakah menempatkan dalam pasal khusus untuk membatasi kontrak karya bagi perusahaan-perusahaan tambang raksasa yang dikuasai asing?

Berangkat dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, sebaiknya kontrak itu dengan BUMN. Bukan dengan model perizinan. Seandainya kita harus kerja sama dengan asing, mungkin di awal kita harus punya saham. Setelah sekian tahun, baru kita jadi pemegang saham mayoritas.

Kita sudah siap merebut kembali Freeport?

Kalau Anda bertanya pada saya, ya saya jawab sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kita jalankan saja itu. Tetap harus kita kelola sendiri siap atau tidak siap. Kalau ada pertanyaan siapkah kita merebut dan mengelola Freeport, itu berarti meragukan kemampuan kita dan amanat konstitusi.■

(mh)

MENYISIR AGENDA REVISI UU MINERBA

Banyak persoalan strategis dan urgen dalam agenda revisi UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Negara harus memegang kedaulatan atas sumber daya alam. Negara tak boleh disejajarkan dengan kontraktor seperti pada pola kontrak karya (KK).

Siang itu, Parleментарia mengunjungi ruang kerjanya yang tertata rapi. Adalah Satya Widya Yudha Anggota Komisi

VII DPR yang sangat menguasai dunia pertambangan. Beruntung, Parleментарia mendapat banyak penjelasan seputar agenda revisi UU Minerba. Saat ini, belum ada Panja Revisi UU Minerba. Yang ada sekarang adalah Panja Minerba Pengawasan. Belum pula ada keputusan Bamus, apakah revisi ini dibahas di Pansus atau cukup di Panja.

Satya menyisir satu per satu agenda penting revisi UU Minerba. Sebagai Ketua Poksi Komisi VII F-PG DPR, ia memaparkan, kewenangan pengelolaan pertambangan harus dikembalikan kepada pemerintah pusat. Pengelolaan di tangan pemerintah daerah sering

menimbulkan tumpang tindih perizinan dan kerusakan lingkungan. Dahulu, ada PP yang memberi kewenangan ke pemerintah provinsi. Kini, diusulkan sepenuhnya oleh pusat.

“Karena mudahnya mengeluarkan izin, membuat investor menjadi tidak terseleksi dengan baik. Ini kejadian di daerah. Daerah juga minim SDM dan tidak teratur dalam mengelola industri Minerba,” ungkap Satya. Pengelolaan oleh pemerintah pusat ditujukan agar pengelolaan menjadi lebih teratur dan tidak merusak lingkungan.

Rezim KK juga perlu segera diakhiri dan diganti ke rezim perizinan. Hal ini sudah diatur dalam UU Minerba. Maka ada istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menggantikan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). “Kita tidak mau dalam proses revisi nanti, diubah lagi menjadi rezim kontrak karya,” ujar Satya. Dalam rezim perizinan, kewenangan sepenuhnya ada di tangan negara. Izin bisa diberikan dan dicabut, sesuai kewenangan negara.

Sebaliknya, pada rezim KK menempatkan negara setara dengan kontraktor. Dalam pola seperti



Foto: Iwan

Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha

ini, posisi tawar keduanya sama kuat. Bila salah satu pihak tidak setuju menyangkut poin perjanjian kontrak, maka bisa dibatalkan. Kedaulatan negara pun bisa hilang. Dan perubahan ke rezim perizinan ini, sudah sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, agenda revisi mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral (*smelting*) tetap dipertahankan dengan batas waktu yang diatur oleh peraturan pemerintah. Divestasi juga masuk agenda penting lainnya dalam revisi UU Minerba. Menurut Satya, divestasi 51% harus dilakukan secara bertahap kepada perusahaan tambang asing untuk dimiliki pemerintah pusat, pemda, BUMN, BUMD, atau swasta nasional.

Bila belum mencapai 51%, perusahaan tambang Minerba belum diperkenankan melakukan *initial public offering* (IPO). "Divestasi dimaksudkan untuk mendayagunakan kemampuan dalam negeri yang pada gilirannya nanti mampu mengelola. Dan yang mengelola bisa BUMN atau BUMD. Bila keduanya tidak mampu, bisa diserahkan kepada swasta nasional Indonesia. Itu esensi dari divestasi," urai Satya lebih lanjut.

Pada bagian lain, mantan Wakil Ketua Komisi VII ini, menjelaskan soal masa peralihan KK dan PKP2B yang diatur sesuai batas waktu habis masa kontrak. Menurutnya, tidak diizinkan peralihan KK dan PKP2B sebelum masa kontraknya berakhir. Sementara menyangkut kegiatan investasi *downstream* menjadi bagian tak terpisahkan dari investasi *upstream*, baik

untuk Migas maupun Minerba.

"Maksudnya, supaya orang membangun smelter itu tidak berdiri sendiri. Tapi, bisa dikaitkan dengan investasinya yang ada di *upstream*. Ini harus *clear*, karena tidak semua industri mampu menggabungkan keduanya. Tetapi kita akan mengatakan nanti penggabungan *downstream* ke *upstream* bisa menjadi pilihan."



Divestasi juga masuk agenda penting lainnya dalam revisi UU Minerba. Menurut Satya, divestasi 51% harus dilakukan secara bertahap kepada perusahaan tambang asing untuk dimiliki pemerintah pusat, pemda, BUMN, BUMD, atau swasta nasional.



Dijelaskan kembali oleh Satya, contoh kegiatan *downstream* batu bara adalah pembangunan pembangkit listrik (*power plan*). Sedangkan *downstream* untuk mineral adalah pembangunan smelter.

Masih ada dua poin penting lainnya dalam revisi UU Minerba ini, yaitu izin usaha pertambangan (IUP) dan asas hukum. Pemberian IUP dimungkinkan tanpa batasan luas wilayah, sepanjang punya komitmen membangun industri hilir. Bila tidak berkomitmen membangun industri hilir, maka menurut Satya, sebaiknya pemberian IUP menggunakan batasan luas wilayah.

Sementara asas hukum UU Minerba yang akan direvisi ini, menganut *lex generalis*, bukan *lex specialis*. Tentu hal ini dengan mempertimbangkan keekonomian masing-masing operasi. "Lex spesialis diubah ke *lex generalis* supaya izin kontrak yang ada bisa dirubah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Namun, tetap mempertimbangkan asas keekonomian.

Satya mencontohkan, KK Freeport saat ini tidak bisa diubah walau ada UU pajak yang baru. Begitu juga peraturan baru lainnya yang lahir setelah penandatanganan KK, tidak bisa mengubah isi KK. "Itu namanya *lex specialis*. Kita ingin mengubah itu, dari *lex specialis* ke *lex generalis*, agar kedaulatan negara tetap berada di atas." ■

(mh)



PENGUSAHA LOBI MENTERI UNTUK EKSPOR TANPA PEMURNIAN

Sejak tahun 2009 UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) sudah diberlakukan. Tapi UU ini bak macam tak bertaring. Larangan mengekspor mineral mentah yang diamanatkan UU ini tak dipatuhi. Sebaliknya, para pengusaha pertambangan malah melobi Menteri ESDM agar dibolehkan mengekspor tanpa pemurnian.

Ruang kerjanya tertata rapi. Setiap tamu yang datang untuk berbincang,

satunya, merumuskan pasal untuk menutup celah agar pemerintah tak menerbitkan Permen ESDM atau PP yang bertentangan dengan UU ini. "Sebetulnya UU Minerba ini sudah sangat bagus. Tapi, yang kita lihat di lapangan sering kali UU ini tidak diimplementasikan. Kita ingin menutup celah kekurangan dari UU Minerba," ucap Aryo, akhir Februari lalu.

Seperti diketahui, UU ini melarang ekspor mineral mentah. Tapi,

banyak alasan mengapa para pengusaha tidak melaksanakan UU ini. Mereka pilih melobi Menteri ESDM supaya diperbolehkan ekspor tanpa harus melakukan pemurnian. Ada banyak alasan. Contohnya, bagi mereka angkanya tidak masuk. Butuh biaya besar untuk mengekspor Minerba hasil pemurnian," ungkap Aryo lagi.

Menurut Aryo, poin seperti inilah yang sangat krusial dalam pembahasan revisi UU Minerba. Sejak 2014, mestinya



Sejauh ini para pengusaha tambang asing selalu berkilah bahwa ada peraturan terbaru berupa Permen ESDM yang membolehkan ekspor mineral mentah. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan.

selalu merasa nyaman. Parlementaria berkesempatan mewawancarai secara eksklusif Anggota F-Gerindra DPR RI Aryo Djojohadikusumo, si empunya ruangan. Di tengah kesibukannya menghadiri berbagai rapat, Aryo menyediakan waktu khusus untuk membincang rencana Komisi VII yang ingin merevisi UU No.4/2009 tentang Minerba.

Banyak poin penting yang ingin dirumuskan Komisi VII DPR ke dalam revisi UU Minerba kali ini. Salah

pemerintah berani melanggarnya dengan menerbitkan Permen ESDM No.4/2014 yang membuka kran ekspor untuk mineral mentah. Alasannya, untuk membangkitkan sektor perekonomian dan meredam gelombang PHK di Tanah Air. Sebagian perusahaan pertambangan Minerba memang dikuasai asing. Tentu pengusaha berupaya melobi pemerintah agar diizinkan mengekspor tanpa pemurnian.

"Kita harus mengertilah bahwa

semua proses pemurnian Minerba sudah dilakukan di dalam negeri sebelum dijual ke luar negeri. Namun, sayangnya menteri malah membuat aturan yang bertentangan dengan UU.

Untuk proses pemurnian, memang butuh biaya tinggi. Perusahaan tambang besar mungkin masih bisa siap dengan biayanya. Tapi, bagi perusahaan tambang yang kecil-kecil, selalu mencari cara dengan melobi pemerintah agar diperkenankan menjual mineral tanpa pemurnian.

Aryo kemudian mencontohkan, untuk nikel pemurniannya tidak mudah.

Bagi perusahaan sebesar PT. Antam, misalnya, mungkin mampu melakukannya, karena didukung finansial yang kuat dari perbankan. "Nah, untuk membangun pemurnian hilirisasi, kan, perlu dukungan infrastruktur dan keuangan yang kuat. Yang paling mahal faktornya adalah listrik. Mau bangun hilirisasi percuma kalau enggak ada listriknya. Masa mereka harus membangun pembangkit listriknya sekaligus. Enggak masuk akal, memang," tutur Aryo.

Perlu terobosan kebijakan untuk mempermudah hilirisasi ini. "Tetapi, ya bukan berarti pemerintah bisa dengan leluasa mengeluarkan Permen yang sudah jelas-jelas melanggar UU dengan membiarkan ekspor dalam bentuk mentah. Kalau seperti ini terus, kapan kita mau memastikan supermasi UU dilaksanakan," tandasnya lagi.

Yang jelas, kata politisi dari dapil DKI III ini, harus ada hilirisasi Minerba di Indonesia. Aturan dalam pasal-pasal pun nanti ingin diperketat. Semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia harus membangun pemurnian, hilirisasi, smelter, pabrik peleburan, dan lain sebagainya. Untuk itu, akses dukungan keuangan dari perbankan juga harus dipermudah.

Ketika ditanyakan, apakah perusahaan-perusahaan tambang raksasa asing di Indonesia sudah menjalankan amanat UU

Minerba? Aryo menjelaskan, sejauh ini para pengusaha tambang asing selalu berkilah bahwa ada peraturan terbaru berupa Permen ESDM yang membolehkan ekspor mineral mentah. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan.

Revisi UU Minerba sebetulnya sudah digagas sejak periode kerja DPR yang lalu. Pada periode ini, wacana revisi itu mengemuka kembali untuk segera diselesaikan dan masuk dalam Prolegnas. Revisi itu nanti harus memuat sanksi bagi pemerintah bila melanggar UU Minerba lagi. Misalnya, dengan menahan anggaran ESDM agar tidak lagi menerbitkan peraturan yang jelas-jelas bertentangan dengan UU.

Pada bagian lain, Aryo juga menyinggung soal perusahaan tambang raksasa PT. Freeport Indonesia. Sudah 30 tahun lebih Freeport mengeruk tambang emas dari bumi Papua. Freeport kerap berkilah tidak punya cukup dana untuk membangun smelter. Argumen yang tidak logis. "Beroperasi sejak tahun 1960-an dan kini sedang menjalani kontrak hingga 2021, ke mana saja duitnya," ujar Aryo.

Pemerintah Indonesia, sambung Aryo, selalu

tersandera oleh Freeport. Contohnya, setiap kali Freeport berhenti beroperasi, pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak. Maka, hingga sekarang kemauan Freeport selalu diakomodir pemerintah. Ini tidak bisa dibiarkan. Putra putri Indonesia harus bersiap diri merebut pengelolaan tambang emas ini. Untuk merebut Freeport, kata Aryo, harus memperhitungkan implikasi hukum dan hubungan internasional.

"Sektor politik dan geopolitik harus diperhitungkan pula. Bila sudah direbut, siapa nanti yang mampu mengurus. Bagi saya BUMN yang paling besar dalam bidang ini tentu saja Antam. Pertanyaan berikutnya, apakah Antam siap. Kalau siap pasti butuh biaya besar untuk mengelolanya. Butuh penyertaan modal negara lagi. Butuh anggaran

USD 10 miliar dollar atau sekitar Rp140 triliun untuk itu." ■

(mh)



Anggota Komisi VII DPR, Aryo Djoyhadikusumo

Foto: Jaka Nugraha



HILIRISASI BERI NILAI TAMBAH NEGARA

Isu tentang pertambangan menjadi sorotan DPR terutama bagaimana perannya untuk lebih efektif meningkatkan pendapatan negara. Hal ini menjadi keprihatinan lebih karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah namun tidak dibarengi dengan pendaptaan negara yang seimbang dengan besaran kekayaan alam tersebut.

Oleh karena itu, revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi keniscayaan guna memperbaiki pola pengelolaan mineral dan batu bara untuk tujuan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam menilai revisi UU Minerba akan soroti hilirisasi sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Meski pun, saat ini industri pertambangan dipandang hidup dan mati karena ratusan triliun uang tidak berputar walau Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah.

“Yang paling mendesak adalah soal hilirisasi. Ini diharapkan akan memberi nilai tambah yang besar pada negara. Saat ini kondisi industri pertambangan antara hidup dan mati. Perusahaannya ada, tapi mungkin ratusan triliun uang tidak berputar. Kemudian juga ada PHK sekian ratus ribu orang. Beberapa daerah yang mengandalkan pendapatannya pada sektor itu menjadi berkurang penghasilannya daerahnya,” ujarnya.

Menurut Anggota Fraksi PKB ini, Komisi VII berupaya keras untuk memperkuat hilirisasi dalam proses revisi UU Minerba yang akan berlangsung pada pertengahan 2016 ini. Hal ini disebabkan adanya beberapa poin di dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri yang bertentangan dengan UU Minerba.

Selain itu, smelter dan penguasaan

negara atas tambang juga menjadi sorotan bagi Syaikhul. “Membangun smelter artinya kita tidak mengekspor mineral mentah tapi minimal ada mineral yang sudah dimurnikan dan diolah,” sambungnya.

Mengenai penguasaan negara, Komisi VII DPR RI berupaya untuk memperkuat perannya. Syaikhul menekankan bahwa penguasaan negara itu termasuk juga soal kepemilikan yang wajib dipenuhi oleh negara atas aset tambang yang digali dari perut bumi. Hal ini penting karena selama ini aset di bawah perut bumi Indonesia lebih banyak dikendalikan oleh asing. Sehingga menyebabkan pemasukan negara tidak seimbang dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

“Yang lebih penting lagi soal penguasaan negara. Penguasaan negara itu dalam UU Minerba sering ditafsirkan berbeda-beda. Jadi, kita ingin penguasaan ini bukan hanya penguasaan saja tapi juga kepemilikan. Artinya, revisi UU ini nantinya ada arah bahwa dikuasai juga dalam artian dimiliki oleh negara,” ujar politisi dari dapil Jawa Timur I ini.



Penguasaan negara itu dalam UU Minerba sering ditafsirkan berbeda-beda. Jadi, kita ingin penguasaan ini bukan hanya penguasaan saja tapi juga kepemilikan.



Foto: Jaka Nugraha

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Syaikhul Islam

Putra KH Agus Ali Mashuri juga menyampaikan bahwa saat ini banyak mineral yang berada di Indonesia tidak tercatat sebagai aset. Padahal, di negara lain dicatat sebagai aset. “Jadi emas sekian juta itu tidak pernah dicatat sebagai aset. Nah ini, kan, sayang sekali. Menurut UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Untuk memperkuat tujuan kepemilikan negara tersebut, Syaikhul menyoroti rezim kontrak karya yang jelas membuat posisi negara dengan kontraktor menjadi sejajar. Rezim ini perlu diubah ke sistem izin. Hal ini penting agar membuat posisi negara menjadi di atas perusahaan kontraktor.

“Ya menurut saya harus diakhiri rezim kontrak karya itu. Kenapa, karena kontrak karya itu memposisikan negara setara dengan badan usaha, baik asing maupun dalam negeri. Menurut saya ini tidak boleh. Negara posisinya harus lebih tinggi dibanding badan usaha. Oleh karenanya, rezim kontrak karya harus diganti dengan

izin. Kalau izin itu bisa dicabut kapan saja bila tidak sesuai. Kita tidak terikat dengan kontrak yang durasinya sangat lama. bisa sampai 30 tahun,” jelasnya.

Ini menjadi salah satu perhatian serius di DPR bahwa kepemilikan negara menjadi hal yang penting sehingga rezim kontrak karya yang mengikat itu harus diakhiri untuk bisa mengembalikan kedaulatan negara.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini, juga menyambut baik perlunya BUMN khusus pertambangan, agar lebih efektif hasilnya bagi perekonomian Indonesia. “Saya kira itu ide bagus ya, karena kita tidak punya BUMN pertambangan yang kuat. Saya kira ini mungkin bisa menjadi induk dari *holding* BUMN-BUMN tambang yang sudah ada.”

Alumni Universitas Al Azhar itu juga meyakini bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk mengelola pertambangan jika disiapkan dari sekarang, baik transfer teknologi dan sumber daya manusianya. “Terkait kesiapan, maka ini soal *political will* saja. Kalau kita mau benar-benar mengambil alih, maka harus dipersiapkan dari sekarang baik

transfer teknologinya, SDM, dan biaya,” optimis Syaikhul.

Dalam paparannya, legislator yang lahir dengan latar belakang santri ini juga akan berupaya menyelesaikan proses revisi ini pada tahun 2016. Dirinya meyakini bahwa poin revisi tidak sebanyak Migas. Pada UU Migas, banyak sekali pasal yang invalid, karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Saat ini revisi UU Minerba yang menjadi usul inisiatif DPR masih dalam proses sinkronisasi di Badan Legislasi DPR RI. “Sedang dipersiapkan dan menunggu draf serta naskah akademik dari RUU ini,” pungkasnya. Syaikhul menekankan revisi pada tahun ini akan memperkuat hasil yang didapat bagi keuntungan negara dan daerah.

Daerah yang menjadi sumber kekayaan alam seringkali menjadi penerima risiko, bukan penikmat hasilnya. “Saya sering sampaikan bahwa kenyataan di lapangan, daerah justru menikmati resikonya, bukan hasilnya. Jadi, seolah-olah tambang itu menjadi kutukan masyarakat sekitar, misalnya jalan menjadi rusak,” ungkapnyanya. ■

(sc, mp, hs)

URGENSI HILIRISASI INDUSTRI MINERAL, KONSISTENSI KEBIJAKAN, DAN REVISI UU MINERBA

Oleh: Juli Panglima Saragih



Foto: Dok.pri

Setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah berdampak pada perekonomian secara menyeluruh, seperti kebijakan hilirisasi industri pertambangan mineral. Isu ini masih terus bergulir di tengah proses revisi UU Minerba. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Pasal 102-104, dan Pasal 170 disebutkan bahwa pemegang ijin usaha pertambangan mineral dan kontrak karya wajib melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya alam (SDA) mineral di dalam negeri, dengan membangun *smelter*. Tujuannya antara lain untuk

kepentingan industri domestic, dan kepentingan pembangunan daerah. Pentingnya kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dapat diartikan sebagai larangan ekspor mineral mentah (*ore*). Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten dalam kebijakan hilirisasi industri mineral dalam revisi UU Minerba.

Setelah berjalan lima tahun, pemerintah menilai para pemegang IUP mineral tidak serius dalam melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, sebagaimana yang diinginkan dalam UU Minerba. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, sebagaimana diubah (*amended*) dengan PP Nomor 24 Tahun 2012 dan PP Nomor 1 Tahun 2014 per 11 Januari 2014.

Beberapa manfaat (*benefit*) dari pentingnya pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri antara lain: *pertama*, memberikan nilai tambah (ekonomi) bagi industri pertambangan mineral; *kedua*, mendorong (*multiflyer effect*) terhadap perekonomian nasional dan daerah; *ketiga*, membuka lapangan kerja baru bagi penduduk dan masyarakat; *keempat*, meningkatkan investasi di sektor pertambangan; *kelima*, menumbuh-kembangkan industri dalam negeri yang sebagian

besar berbahan baku mineral.

Hilirisasi industri mineral dalam negeri, sebenarnya mencakup semua jenis mineral, tetapi yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi diprioritaskan pada industri berbasis mineral logam antara lain industri besi baja, aluminium, nikel, dan tembaga. Keempat jenis ini mutlak diolah untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah. Dalam Pasal 112C PP Nomor 1 Tahun 2014, disebutkan pemegang kontrak karya (KK) yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor). Artinya, pemerintah mendorong ekspor mineral yang sudah diolah, dan dibatasi dalam jumlah tertentu yang diperbolehkan, baik pemegang kontrak karya (KK) maupun pemegang IUP Operasi Produksi. Ketentuan pembangunan *smelter* juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Dari sisi pendapatan negara, dengan hilirisasi SDA mineral, pendapatan negara dari pertambangan mineral memang berkurang. Tetapi dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengambil manfaat ekonomi besar dengan adanya pajak PPN atas mineral yang diekspor disamping PNBP. Secara tidak langsung kebijakan



Foto: wikipedia

larangan ekspor mineral mentah akan mendorong peningkatan harga komoditas tersebut di pasar dunia, seperti nikel. Walaupun ada reaksi dari negara importir akibat larangan ekspor tersebut, Indonesia harus konsisten. Indonesia merupakan produsen nikel dan timah nomor satu di dunia, setelah RRChina. Sedangkan produksi copper Indonesia menempati 10 besar dunia dan produksi emas Indonesia menempati urutan kesembilan dunia.

Goldman Sachs Group Inc dan Morgan Stanley memproyeksikan dunia akan kekurangan nikel paska diberlakukannya larangan ekspor mineral mentah. Permintaan nikel di pasar dunia melebihi pasokan (*supply*) yang tersedia di negara produsen. Indonesia memasok sekitar 25% dari total pasokan global. Industri China salah satu negara konsumen nikel di Asia untuk menghasilkan nikel pig



Dengan hilirisasi SDA mineral, pendapatan negara dari pertambangan mineral memang berkurang. Tetapi dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengambil manfaat ekonomi besar dengan adanya pajak PPN atas mineral yang diekspor disamping PNBP.



iron menjadi berkurang. Kenaikan harga juga mengakibatkan biaya pembelian bijih nikel meningkat rata-rata hingga 90%.

Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*) diproyeksikan mundur seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan PemberRekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Pengamat hukum SDA dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi berpendapat, Permen ESDM No.5 Tahun 2016 merupakan revisi dari Permen ESDM No.11 Tahun 2014. Kedua peraturan itu mengatur tata cara ekspor yang merujuk pada progres pembangunan *smelter*. Revisi Permen itu diberi kemudahan apabila progres *smelter* tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Peraturan ini membuat pemba-

SUMBANG SARAN

ngunan *smelter* tidak ada penyelesaian. Dalam Permen No.11 Tahun 2014, syarat ketat perpanjangan izin ekspor diberikan apabila progres *smelter* mencapai 60% dari rencana kerja per enam bulan. Namun, dalam Permen No.5 Tahun 2016, diatur ketentuan apabila progres *smelter* tidak mencapai 60% dari target yang dihitung secara kumulatif, maka perpanjangan rekomendasi diberikan dengan tingkat kemajuan pembangunan *smelter* akan dinilai sama dengan capaian pada periode sebelumnya. Peraturan Menteri ESDM yang baru ini tidak memuat sanksi bagi *smelter* yang tersendat pembangunannya. Permen No.5 Tahun 2016 terbit seiring dengan kendala yang dihadapi PT.Freeport Indonesia dalam mendapatkan perpanjangan izin ekspor. Pasalnya, progres *smelter* PT. Freeport Indonesia di Gresik Jawa Timur hingga Januari 2016 lalu hanya mencapai 14-15% dengan investasi mencapai USD168 juta. Dengan peraturan baru ini, PT.Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin ekspor hingga 8 Agustus 2016 nanti atau selama enam bulan ke depan.

Relaksasi ijin ekspor mineral mentah merupakan "ancaman" terhadap program dan kebijakan hilirisasi industri mineral. Apabila kebijakan ini diterapkan, maka

bertentangan dengan UU Minerba dan peraturan pemerintah. Relaksasi juga mempengaruhi iklim investasi di sektor pertambangan mineral. Oleh karena itu, perlu ketegasan pemerintah apakah menerapkan hilirisasi industri mineral ketat, atau tetap membuka ekspor ke pasar internasional dalam bentuk mineral mentah. Sejak kebijakan hilirisasi diberlakukan, tentu investasi yang sudah ditanam sudah relatif besar untuk membangun *smelter*.

Program hilirisasi hasil tambang mineral dipastikan berjalan lambat. Namun pemerintah pesimistis pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral yang ditargetkan selesai akhir tahun 2017. Pemerintah mengakui PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan pembangunan *smelter* dilakukan paling lambat tahun 2017. Perusahaan tambang mineral yang tidak bisa mengejar target tersebut dilarang mengekspor hasil tambangnya ke luar negeri. Dengan kondisi harga komoditas yang sedang rendah, target ini dipastikan sulit tercapai. Perusahaan tambang kesulitan mendapatkan modal untuk pembangunan *smelter* tersebut. Keterbatasan dana membuat progres pembangunan *smelter* tersebut berjalan lambat. Dari 100 perusahaan yang membangun *smelter*, misalnya,

hanya 6-7 perusahaan yang bisa mengoperasikan *smelter*-nya pada tahun 2017.

Keinginan dan rencana pemerintah mendapatkan nilai tambah (*value added*) komoditas tambang mineral yang diolah/dimurnikan, adalah sesuai dengan *Four Track Strategy* pembangunan nasional yang mengamanatkan usaha tambang harus: 1)*Pro Growth*: yaitu meningkatkan investasi sektor pertambangan dan mendukung tumbuhnya sektor jasa (services); 2)*Pro Job*: yaitu membuka kesempatan kerja baru; 3)*Pro Poor*: yaitu meningkatkan dana bagi hasil bagi Pemerintah Daerah guna menstimulasi perekonomian di daerah; 4)*Pro Environment*: yaitu kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar. Sebagaimana diketahui, investasi sektor Minerba sampai pada tahun 2013 sekitar USD4,3 Miliar termasuk investasi untuk pembangunan *smelter* mencapai USD346 Juta. Pada tahun 2014, investasi Minerba direncanakan sebesar USD8,8 Miliar dimana investasi pembangunan *smelter* sebesar USD4,8 Miliar (54,54%). Secara total realisasi dan komitmen investasi pembangunan *smelter* sampai tahun 2014 sebesar USD17,4 Miliar.

Tabel 1. Produksi Tambang Mineral Indonesia Tahun 2004, 2009-2013

Komoditas	Unit	2004	2009	2010	2011	2012	2013
Logam Tembaga	000 Ton	840	999	878	543	448	450
Emas	000 Ton	93	104	104	76	75	59
Timah	000 Ton	60	60	48	42	95	88
Bijih Nikel	Juta Ton	4	6	7	32	41	60
Bauksit	Juta Ton	1,3	5	16	39	30	56
Bijih Besi & Pasir Besi	Juta Ton	0,07	5	4	12	10	19



Sumber: Buku Lampiran Pidato Presiden di DPR RI tanggal 16 Agustus 2014, hal.XII-20.



Tabel 2. Tarif Bea Keluar (Tarif Pajak Ekspor) atas Beberapa Produk Mineral Indonesia

No.	Produk Mineral	12 Jan s/d 31 Des 2014	1 Jan s/d 30 Juni 2015	1 Juli s/d 31 Des 2015	1 Jan s/d 30 Juni 2016	1 Juli 2016 s/d 12 Jan 2017
1	Konsentrat Tembaga kadar > atau = 15% CU	25%	35%	40%	50%	60%
2	Konsentrat Besi kadar > atau = 62%Fe	20%	30%	40%	50%	60%
3	Konsentrat Besi Gutit/Laterit kadar > atau = 51%Fe	20%	30%	40%	50%	60%
4	Konsentrat Mangan kadar > atau = 49%Mn	20%	30%	40%	50%	60%
5	Konsentrat Timbal kadar > atau = 57%Pb	20%	30%	40%	50%	60%
6	Konsentrat Seng kadar > atau = 52% Zn	20%	30%	40%	50%	60%

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 6/PMK.011/2014 tentang Perubahan kedua PMK Nomor 75/PMK.011/2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar (pajak ekspor) dan tarif bea keluar (tarif pajak ekspor).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, beberapa pembangunan *smelter* di dalam negeri telah berjalan antara lain untuk pengolahan/pemurnian nickel sebanyak 29 *smelter*; zircon sebanyak 13 *smelter*; bauksit sebanyak 8 *smelter*; besi sebanyak 8 *smelter*; kaolin-zaolit sebanyak 4 *smelter*; mangan sebanyak 3 *smelter*; timbal dan seng sebanyak 1 *smelter*. Konektivitas industri hilir tambang mineral dengan industri turunan harus sudah dirancang saat ini demi mendorong terciptanya industri nasional yang berbasis pada produksi. Bahkan seharusnya semua atau sebagian besar produk *smelter* diserap industri dalam negeri (industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika) untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Untuk hal ini peran Kementerian Perindustrian menjadi sangat penting.

Isu lain yang krusial dalam revisi UU Minerba adalah soal ketentuan perijinan pertambangan batubara yang disinyalir melebihi batas/ketentuan. Perijinan yang dikeluarkan

Pemda, terutama kabupaten/kota sangat mudah/semamena tanpa mempertimbangkan potensi sumber daya dan daya dukung lingkungan. Untuk itu pusat telah mengeluarkan peraturan bahwa setiap perusahaan tambang batubara harus memiliki sertifikat *Clean and Clear* dan eksportir terdaftar (ET) pada Kemendag. Pemerintah melarang kegiatan penambangan batubara tanpa memegang sertifikat CnC dan terdaftar serta mendapat ijin (lisensi) ekspor dari instansi berwenang. Kebutuhan batubara untuk pasar domestik harus diprioritaskan terutama untuk pembangkit listrik PLTU di berbagai daerah dalam rangka program listrik 35.000MW. Pemerintah harus tegas dalam menerapkan aturan alokasi dan ekspor batubara.

Dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membuat kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam perijinan minerba beralih ke pemerintah

provinsi (gubernur). Oleh karena itu, UU Minerba harus disesuaikan dari sisi kewenangan memberikan IUP (izin usaha pertambangan), kewenangan mereview, dan mencabut/membatalkan IUP. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 di atas menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, energi, dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Segala sesuatu menyangkut tambang mineral dan batubara dalam rangka investasi dalam negeri, kini menjadi kuasa pemerintah provinsi termasuk perijinan pengolahan dan pemurnian mineral logam dan batubara pada/di daerah provinsi.

Revisi UU Minerba hendaknya berorientasi dan berlandaskan pada Pasal 33 UUD Tahun 1945, sebagaimana politik pengelolaan SDA Migas—paradigma baru Migas sebagai sumber energi dan bahan baku industri, dengan mengutamakan kebutuhan pasar domestik, terutama sektor industri. ■



Foto: Rumi

DPR TERUS TAGIH JANJI MENPAN-RB ANGKAT TENAGA HONORER K2

DPR RI dan Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga honorer Kategori 2 (K2) dengan meningkatkan status menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Komisi II DPR terus menagih janji pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengangkat tenaga honorer K2 atau tenaga honorer per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBN/APBD menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara bertahap mulai

tahun ini sampai 2019. Sebab, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah menyelesaikan masalah ini untuk memenuhi hak para tenaga kerja honorer K2 ini yang dijamin oleh konstitusi.

"Pemerintah wajib menyelesaikan tuntutan eks tenaga honorer K2. Mereka berhak untuk diangkat menjadi CPNS sebagaimana dinyatakan secara kontitusional oleh Menpan dalam RDPU 15 September 2015. Bahkan pemerintah juga telah menyiapkan road map penyelesaian eks K2 dengan menjanjikan seluruh tenaga honorer K2 akan diangkat secara bertahap



Foto: Rumi

Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan

mulai 2016 dan berakhir pada 2019,” kata Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan di kompleks parlemen Jakarta, Selasa (9/2).

Menurutnya, hal itu adalah sikap politik pemerintah yang mengikat mutlak dan wajib untuk dilaksanakan. Bahkan, dia mengkritik pemerintah tidak boleh hanya mengumbar janji-janji kampanye kosong belakang di depan tenaga honorer K2 diangkat jadi CPNS untuk segera mengimplementasikan.

Konsistensi pemerintah itu mencerminkan legitimasi rakyat. Dalam konteks honorer, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nawacita bahwa negara harus hadir di tengah rakyat.

Jangan Jadi Kuli

Arteria mempertanyakan, apabila pengusaha saja diwajibkan untuk memperkerjakan orang dibawah Upaya Minimum Provinsi (UMP), kenapa



Kita ini lagi defisit guru, defisit pelayan publik. Ini bukan masalah honorer aja, ini masalah kebangsaan. Dimana negara tidak memikirkan nasib mereka saat ini.



pemerintah bisa mempekerjakan honorer jauh dibawah UMP. Menurutnya, jangan sampai bangsa ini dikonstruksikan menjadi kuli diantara bangsa-bangsa dan honorer dijadikan pola bagi negara dalam konteks yang dilegalkan

Selanjutnya, Arteria Dahlan meminta pemerintah harus memperhatikan nasib guru honorer dan bidan PTT (pegawai tidak tetap). Hal ini me-

nurutnya penting, karena Indonesia saat ini sedang dalam kondisi defisit guru dan pelayan publik.

“Kita ini lagi defisit guru, defisit pelayan publik. Ini bukan masalah honorer aja, ini masalah kebangsaan. Dimana negara tidak memikirkan nasib mereka saat ini,” kata Arteria.

Menurut Arteria, saat ini yang menjadi fokus pemerintah hanya menyelesaikan soal guru honorer K2 dan bidan PTT saja. Palsalnya, tambah Arteria, Pemerintah belum memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan masalah pegawai honorer secara keseluruhan.

“Yang mau kita selesaikan itu K2 bukan honorer seluruhnya. Kalau honorer seluruhnya itu ada enam jutaan bahkan 10 juta orang, kita hanya selesaikan 440 ribu orang. Bedanya K2 dengan honorer, K2 itu sudah ada PP nya, sudah ada pengakuan pemerintah. Sudah ada janji pemerintah dalam bentuk UU untuk menyelesaikan, tapi yang honorer kan belum,” jelasnya.



Foto: Rumi

Rapat Kerja Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi

Politisi PDIP ini juga berharap, Pemerintah dapat menyelesaikan persoalan guru honorer K2 dan bidan PTT. Dengan penyelesaian tersebut, tambahannya, sebenarnya tugas Pemerintah sudah selesai menurut UU.

“Dengan menyelesaikan pegawai K2, kewajiban pemerintah itu tentang honorer selesai. Dengan menyelesaikan bidan PTT, kewajiban pemerintah terhadap bidan yang diangkat itu bisa selesai,” jelasnya.

Arteria juga mengatakan, dana yang dibutuhkan Pemerintah untuk mengatasi persoalan pegawai honorer tidak besar. Dibanding, tambahannya, bila ditunda, masalah pegawai honorer ini akan semakin rumit.

“Honorer cuma butuh Rp. 27 triliun, bidan PTT cuma Rp. 2 triliun. Dengan begitu semua beban Pemerintah itu selesai, daripada ditunggu. Daripada nantinya, semua ingin disetarakan dengan K2, dengan bidan PTT makin rumit Pemerintah,” pungkasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi memberikan penawaran kepada para honorer K2.

Mereka disarankan untuk



Apabila pengusaha saja diwajibkan untuk memperkerjakan orang dibawah Upaya Minimum Provinsi (UMP), kenapa pemerintah bisa mempekerjakan honorer jauh dibawah UMP. Jangan sampai bangsa ini dikonstruksikan menjadi kuli diantara bangsa-bangsa dan honorer dijadikan pola bagi negara dalam konteks yang dilegalkan.



mengikuti seleksi CPNS dari jalur umum bagi yang berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan di atas 35 tahun, mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Untuk sementara ini, hanya dua jalur itu yang bisa saya tawarkan kepada honorer K2. Jalur lain tidak bisa karena ada UU ASN yang melarang pengangkatan PNS secara otomatis,” terang Yuddy.

Adanya perekrutan tenaga kesehatan dan guru untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, terisolir) menjadi kesempatan bagi honorer K2 untuk menjadi PNS. Tahun ini pemerintah berencana mengangkat 42 ribu tenaga bidan desa PTT, bidan/perawat honorer, dokter PTT dan 3.500 guru 3T.

“Ini salah satu solusi bagi guru honorer dan tenaga kesehatan honorer yang ingin menjadi PNS. Silakan ikut proses rekrutmennya,” tandasnya.

Dia menambahkan, tidak mungkin pemerintah mengangkat 439 ribu honorer K2 menjadi PNS. Di samping tidak adanya anggaran, payung hukumnya pun tidak ada.

Komisi II DPR belum berhenti memperjuangkan pengangkatan 439 ribu honorer K2 agar bisa diangkat

menjadi CPNS.

Dua masalah mendasar pengangajal pengangkatan, yakni anggaran dan payung hukum, mulai mendapatkan opsi-opsi solusi.

Hal ini sudah menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dengan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di DPR, Senin (22/2).

Empat kesimpulan untuk perjuangkan pengangkatan honorer K2:

1. Komisi II DPR RI meminta pemerintah (kementerian PAN-RB dan Kemenkumham) untuk memberikan payung hukum terkait penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer K2 dengan membuat beberapa opsi, yaitu:
 - Revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.
 - Peraturan perundangan lain

yang memungkinkan untuk memberikan payung hukum terkait pengangkatan tenaga honorer K2.

2. Komisi II DPR RI dan Kementerian Keuangan sepakat mendukung pendanaan untuk rekrutmen tenaga honorer K2 melalui dukungan anggaran tahun 2016 melalui mekanisme relokasi anggaran atau pengajuan tambahan pagu di dua lembaga yaitu Kemenpan-RB dan BKN atau alternatif penyelesaian lainnya yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Komisi II DPR RI meminta Lembaga Adimistrasi Negara (LAN) untuk mengkaji secara mendalam mengenai kebutuhan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Komisi IIDPRRI memintapemerintah (LAN) agar dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara sehingga dapat memenuhi kompetensi ASN dalam

penyelenggaraan pemerintahan, berikut simulasi kebutuhan anggaran terhadap pra jabatan dan peningkatan kapasitas tenaga honorer K2.

Mengenai kesimpulan ini Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy selaku pimpinam rapat menyatakan keputusannya sekarang tinggal di Menpan-RB Yuddy Chrisnandi. Karena kementerian dan lembaga terkait seperti LAN, BKN, Kemenkeu hingga Kemenkumham, sudah siap.

"Nanti kan rapat dengan Menpan, kita lihat, kenapa tidak siap. Tinggal Menpan lagi, kalau menpan tidak punya political will, kami angkat tangan," ujarnya.

Komisi II juga berencana membawa persoalan ini ke Pimpinan Dewan dan menyerahkan masalahnya kepada Presiden Joko Widodo. Langkah ini akan ditempuh bila Menpan Yuddy tetap tidak siap mengangkat K2. "Rencana ke presiden tetap. Tapi kalau Menpan siap selesai, tidak perlu ke Presiden," pungkasnya. ■

(as)



Foto: Rumi

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi (kiri) bersama Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman (tengah)



PERLU LANGKAH PREVENTIF DAN PROMOTIF TANGANI DBD

Memasuki tahun 2016, wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai menyerang Indonesia. Bahkan, sebanyak tujuh provinsi di Indonesia telah ditetapkan sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Tujuh provinsi itu meliputi Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Bali,

Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Banten.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf memberikan komentar, jika berbicara demam berdarah dengue otomatis masalah lingkungan yang harus diperhatikan. "Lingkungan itu artinya banyak nyamuk dan tempat-tempat yang kurang bersih. Hal tersebut



Foto: Jay

Ketua Komisi IX DPR, **Dede Yusuf**


mestinya peran pemerintah daerah untuk melakukan tindakan preventif," jelasnya.

Tindakan pencegahan yang perlu dilakukan, terang Dede, salah satunya adalah fogging. "Kalau dari Kementerian Kesehatan itu sudah ada anggarannya untuk pencegahan demam berdarah. Jadi, mereka harus bekerja sama dengan pemerintah daerah," tegas Politisi Partai Demokrat ini.

Peran pemerintah dengan dinas lingkungan hidup dan kesehatan itu, lanjut Dede, sudah harus mulai memeriksa karena di musim pancaroba (peralihan) seperti ini, harus mulai dicek daerah-daerah mana yang kumuh dan padat penduduk. "Jangan sampai, ada tempat bersarang bagi nyamuk," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri mendorong agar Pemerintah Pusat memasukkan anggaran penanganan dan penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di daerah ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2017 mendatang. Hal ini terkait masih tingginya temuan kasus akibat wabah DBD.

"Hal ini untuk memberikan dana yang memadai bagi daerah-daerah untuk melakukan langkah preventif dan promotif untuk melakukan



penanganan DBD, karena dari pantauan kami selama ini, di daerah, dana penanganan DBD di daerah sangat sedikit," kata Syamsul.

Politisi F-PG itu menambahkan, rencana tersebut sedang dibahas oleh pihaknya, menyusul tingginya temuan kasus DBD di beberapa provinsi yang salah satunya adalah Provinsi Bengkulu dengan status kejadian luar biasa (KLB).

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena saat raker dengan Menkes, (15/2) lalu, mengatakan perlu ada evaluasi mengenai Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD ini.

"Tindakan preventif yang disampaikan Menkes tidak sesuai dengan kenyataan, seperti fogging dilakukan setelah ada korban, lalu dimana letak preventif yang dimaksud," tanya Erma.

Padahal tambahnya, DBD sudah dinyatakan sebagai KLB di beberapa daerah, seharusnya ini menjadi perhatian Kemenkes, terlebih KLB DBD ini selalu terjadi setiap tahunnya.

"Upaya preventif atau mencegah lebih baik dari pada terlanjur menjadi wabah," ujar politisi dari PPP itu.

Sementara itu, dalam laporannya dihadapan Komisi IX DPR, Februari lalu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menerangkan dari grafik pola

minimum dan maksimum kasus DBD pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pola tahunan penyakit DBD bahwa, kasus DBD pada 5 tahun terakhir paling tinggi pada bulan Januari dengan jumlah paling tinggi sebesar 22.798 kasus dan paling rendah sebesar 8.492 kasus.



Foto: Oji


Wakil Ketua Komisi IX DPR, **Syamsul Bachri**



KLB DBD 6 TAHUN TERAKHIR

Jumlah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
KLB	37	29	4	10	103	11
Kab /Kota	13	14	4	7	74	11
Prov	7	8	4	5	22	7
Kasus	1.434	630	962	1.081	5.673	492
Kematian	25	12	1	17	84	25

Catatan: Kasus tahun 2016 sampai dengan 5 Februari



"Kasus DBD kemudian menurun pada bulan-bulan berikutnya hingga jumlah kasus yang rendah pada bulan September, Oktober, dan November, jumlah kasus kembali naik pada bulan Desember dan puncaknya pada bulan Januari," ungkap Nila.

Pola kenaikan dan penurunan kasus DBD, tambah Nila, berkaitan dengan pola musim hujan dimana pada bulan Januari dan Februari terdapat banyak genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk.

"Pada enam tahun terakhir di Indonesia setiap tahun kasus DBD berkisar 3.298 hingga 125.571 kasus dengan jumlah kematian antara 50-1.221 orang," jelas Nila.

KLB DBD menurut Nila, berkisar antara 4-103 kejadian dengan kasus berkisar antara 492-5.673, dan jumlah kematian berkisar antara 1-84.

"Terjadinya KLB DBD di Indonesia berhubungan dengan berbagai faktor risiko, yaitu lingkungan yang masih kondusif untuk terjadinya tempat perindukan nyamuk *Aedes spp.*, terkait dengan terbatasnya pemahaman seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus," terangnya.

Disamping itu, lanjut Nila, terjadi perluasan daerah endemic akibat perubahan dan manipulasi lingkungan, yang terjadi karena urbanisasi dan

pembangunan tempat pemukiman baru serta meningkatnya mobilitas penduduk.

Selain itu, Kemenkes, jelas Nila, juga tela melakukan upaya pencegahan sekaligus menekan DBD melalui, membudayakan PSN 3M Plus, dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (1R1J).

Lalu, mengaktifkan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD disetiap daerah, Meningkatkan KIE terutama pada anak sekolah dan pramuka, Penemuan dini kasus DBD, tatalaksana dini dan sistem rujukan, meningkatkan surveilans. Menyiapkan dan menyediakan logistic (larvasida, pestisida, dan obat-obatan), menerbitkan Surat Edaran Menkes, Mendagri, Menteri Pendidikan untuk kewaspadaan DBD.

"Dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar upaya tersebut dapat berjalan dengan baik," harap Nila.

Mengutip dari laman alodokter.com, Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang membuat penderitanya mengalami rasa nyeri yang luar biasa, seolah-olah terasa sakit hingga ke tulang.

DBD disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Diperkirakan bahwa ada seratus juta kasus demam berdarah yang terjadi pada tiap tahunnya di seluruh dunia. Sebagian diantaranya mewabah secara tiba-tiba dan menjangkiti ribuan orang dalam waktu singkat.

Gejala demam berdarah umumnya akan terlihat pada tiga hingga empat belas hari setelah masa inkubasi dan biasanya diawali dengan demam tinggi yang bisa mencapai suhu 41 derajat celsius. Masa inkubasi adalah jarak waktu antara virus pertama masuk ke dalam tubuh sampai gejala pertama muncul.

Penyebab DBD adalah virus dengue dan menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Artinya DBD tidak bisa menular langsung dari seseorang ke orang lain tanpa perantara nyamuk tersebut. Nyamuk *Aedes aegypti* biasanya berkembang biak di daerah berpenduduk tinggi (seperti di



DBD bisa berkembang menjadi sebuah komplikasi yang lebih serius, yang disebut sebagai DBD berat. DBD berat bisa menyebabkan penderitanya mengalami penurunan tekanan darah atau syok, kerusakan organ, serta pendarahan.





Foto: Runi

Suasana Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek beberapa waktu lalu

kota-kota besar) yang memiliki iklim lembap dan hangat.

Jika Anda mengalami gejala seperti flu dan demam selama lebih dari satu minggu, sebaiknya periksakan diri Anda ke dokter. Ciri-ciri spesifik dari gejala DBD, yaitu demam tinggi hingga mencapai 41 derajat celsius, sakit kepala, nyeri sendi, otot, dan tulang, hingga rasa sakit di belakang mata.

Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah ada virus dengue di dalam tubuh Anda.

Yang perlu diketahui, tidak ada obat-obatan khusus untuk mengobati DBD, namun gejala penyakit ini bisa diatasi dengan meminum banyak cairan, istirahat, dan mengonsumsi parasetamol. Jika cara pengobatan tersebut diterapkan, biasanya DBD akan sembuh dalam waktu satu hingga dua minggu.

Terkait komplikasi yang muncul, meski hanya terjadi pada segelintir kasus, DBD bisa berkembang menjadi sebuah komplikasi yang lebih serius, yang disebut sebagai DBD berat.

DBD berat bisa menyebabkan penderitanya mengalami penurunan tekanan darah atau syok, kerusakan organ, serta pendarahan. Oleh karena itu antarkan penderita DBD berat ke rumah sakit untuk ditangani secepatnya karena dikhawatirkan

bisa berujung kepada kematian jika terlambat ditangani.

Meski hingga saat ini belum ada vaksin yang bisa menangkal DBD, namun beberapa langkah pencegahan penyakit ini bisa Anda lakukan, diantaranya:



1. Mensterilkan rumah atau lingkungan sekitar rumah Anda, misalnya dengan penyemprotan pembasmi nyamuk.
2. Membersihkan bak mandi dan menaburkan serbuk abate agar jentik-jentik nyamuk mati
3. Menutup, membalik, atau jika perlu menyingkirkan media-media kecil penampung air lainnya yang ada di rumah Anda.
4. Memasang kawat anti nyamuk di seluruh ventilasi rumah Anda.
5. Memasang kelambu di ranjang tidur Anda.
6. Memakai obat anti nyamuk, terutama yang mengandung N-diethylmetatoluamide (DEET) yang terbukti efektif. Namun jangan gunakan produk ini pada bayi yang masih berusia di bawah dua tahun.
7. Mengenakan pakaian yang cukup bisa melindungi Anda dari gigitan nyamuk.

(nt, nrm)

Kebijakan Tax Amnesty, **POTENSI PEMBAYAR PAJAK AKAN LEBIH BAIK**

Sumber penerimaan negara sebagian besar dari penerimaan perpajakan. Lebih dari 75 persen penerimaan negara dalam APBN berasal dari pajak. Kelangsungan program pembangunan bangsa ini akan terpengaruh, jika penerimaan pajak terus menurun. Apalagi, tahun ini diperkirakan target penerimaan pajak melesat, hingga *shortfall* (minus) hingga Rp 290 triliun.



Foto: Iwan

Ketua Komisi XI DPR,
Achmadi Noor Supit

ini bisa memiliki database dan mendapatkan potensi pembayar pajak yang lebih baik.

Ketua Komisi XI DPR RI Achmadi Noor Supit yakin, dengan adanya RUU *Tax Amnesty* ini potensi pembayar pajak akan lebih baik ke depannya. Sehingga dana di luar negeri yang mencapai Rp 4.000 - Rp 6.000 triliun itu bisa masuk ke Indonesia, meski yang ada di dalam negeri justru lebih besar dari itu.

“Saya melihatnya dari kepentingan negara di tengah pendapatan pajak (tax ratio) yang terus menurun. Sehingga kita harus menjaga posisi Indonesia agar tidak bangkrut. RUU ini adalah solusi untuk penerimaan negara. Ini untuk kepentingan negara, bukan malah kita curiga siapa yang ada

dibelakang ini,” kata Supit, dalam acara di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, beberapa waktu lalu.

Politisi F-PG itu menegaskan, pembayaran pajak memang harus dilakukan dengan cara dipaksa. Sehingga, dalam RUU *Tax Amnesty* tersebut ada gagasan untuk melakukan pemutihan agar dapat mengetahui data orang-orang yang tidak taat pajak. RUU ini juga akan memberikan pengampunan pajak hampir di segala hal. Namun menurutnya hal tersebut bukan tanpa alasan, dengan begitu para pengemplang pajak akan masuk dan tercatat data-datanya.

“Ini hampir kita akan memberikan pengampunan segala hal. Tetapi datanya masuk, dan uangnya kita gunakan untuk besok (kedepannya, - red). Kita belum *clear* apakah pengampunan untuk tindak pidana pajaknya atau pidana lainnya. Karena tanpa pengampunan tidak mungkin mereka (para pengemplang pajak, - red) memberi data yang benar,” tegas Supit.

Namun, lebih jauh Supit mengakui bahwa RUU *Tax Amnesty* ini akan menimbulkan kecemburuan antara pengemplang pajak dan orang yang taat pajak. Namun, menurutnya, RUU *Tax Amnesty* yang saat ini tengah digodok DPR akan berbeda.

“Mudah-mudahan ini berbeda, karena RUU *Tax Amnesty* ini modelnya pemutihan dan kita mendapatkan data. Oleh karena itu, kalau ini seperti *sunset policy* (pemberian fasilitas perpajakan) akan berulang, tapi ini penyelesaian

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak). Saat ini, RUU usulan Pemerintah ini baru masuk di Badan Legislasi DPR untuk diharmonisasi dan belum diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak. Namun, DPR akan mendukung agar kedepannya, langkah pemutihan

menyeluruh tentang potensi pajak itu. Saya sependapat di dalamnya harus diperbaiki,” jelasnya.

Politisi asal dapil Kalimantan Selatan itu yakin, adanya RUU *Tax Amnesty* ini dapat dijadikan momentum untuk menaikkan potensi penerimaan negara. Namun, tak dipungkiri juga akan ada sanksi yang diberikan kepada para pengemplang pajak yang tidak memanfaatkan momen *Tax Amnesty* tersebut, yakni dengan dikenakan sanksi membayar pajak yang lebih besar.



Foto: Rumi

Anggota Komisi XI DPR,
Mukhamad Misbakhun

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, RUU *Tax Amnesty* ini sudah sangat mendesak, agar kebijakan itu bisa segera diaplikasikan oleh Pemerintah. Ia berharap, kebijakan *tax amnesty* menjadi bagian dari sebuah rekonsiliasi nasional sehingga nantinya, selain Pemerintah mendapat penerimaan negara dari *tax amnesty* juga menyelesaikan permasalahan struktural dibidang penegakan hukum.

Politisi F-PG itu berpandangan, *tax amnesty* yang digagas saat ini isinya harus meliputi tiga aspek. Pertama, *tax amnesty* harus menyangkut repatriasi modal sehingga uang warga Indonesia di luar negeri bisa masuk



RUU itu bisa menjamin reformasi tata kelola perpajakan yang selama ini bermasalah. Jangan sampai pengemplang pajak justru mendapat keuntungan



kembali ke dalam sistem perbankan Indonesia. Kedua, aspek *under ground* atau *hidden economy* di dalam negeri harus diberikan jalan keluar supaya masuk dalam sistem ekonomi formal. Dan terakhir, masalah piutang pajak yang ada harus diselesaikan.

“Dengan tiga hal tersebut diselesaikan maka diharapkan permasalahan *tax amnesty* akan secara keseluruhan menuntaskan permasalahan yang selama tertunda dan masalah *tax amnesty* akan menjadi kebijakan nasional *amnesti*,” kata politisi asal dapil Jawa Timur itu, sembari berharap penerimaan pajak melalui kebijakan ini mampu mencapai target, yakni di atas Rp 100 triliun pada tahun ini.

Tax Amnesty Harus Adil dan Proporsional

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan agar rencana pembahasan RUU *Tax Amnesty* harus penuh dengan kehati-hatian. Prinsip keadilan dan proporsional juga harus diusung. Menurutnya, tak perlu terburu-buru membahas RUU yang sangat strategis ini.

“Draf RUU tersebut harus dipas-tikan ditujukan untuk mendorong penerimaan pajak. Lebih jauh lagi, RUU itu bisa menjamin reformasi tata kelola

perpajakan yang selama ini bermasalah. Jangan sampai pengemplang pajak justru mendapat keuntungan,” kata Heri, beberapa waktu yang lalu.

Politisi F-Gerindra ini menyerukan agar isu non diskriminasi antara pengemplang dan yang patuh bayar pajak mendapat perhatian serius. Dan skema *tax amnesty* dalam pembahasan RUU ini nantinya harus menjadi embrio transparansi perpajakan. Menurutnya, tantangan terbesar dunia perpajakan Indonesia selama ini adalah inventarisasi.



Foto: Arief

Anggota Komisi XI DPR,
Heri Gunawan

“Yakni, bagaimana bisa ‘membawa pulang’ aset dan penghasilan yang berada di luar negeri. Di Singapura saja, diperkirakan sekitar Rp3.000 triliun aset yang parkir. Perlu kejelasan bagaimana skema repatriasinya. Kalau tidak efektif, buat apa draf RUU itu diajukan,” ungkap politisi asal dapil Jabar IV itu.

Untuk itu, lanjut Heri, regulasi *tax amnesty* harus didesain seefektif mungkin yang mengatur tentang repatriasi, pendapatan *tax amnesty* yang signifikan, ketentuan aset, pelaporan aset di masa yang akan datang, pajak yang dikenakan, dan lain-lain. “Kalau poin-poin itu tidak *clear*, maka wajib hukumnya draf RUU ini untuk ditolak,” tutup Heri. ■

(sf)



Foto: dok. pri

Handriyanto Setiadi

Tax Amnesty, **SANG PENYELAMAT TARGET PENERIMAAN APBN?**

Target penerimaan perpajakan dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.360,1 triliun, meningkat 30 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015. Salah satu strategi yang disiapkan Pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak adalah melalui kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak). RUU *Tax Amnesty* yang sudah masuk daftar prioritas Prolegnas pembahasan RUU di DPR tahun 2016, diharapkan segera selesai untuk memperkuat aspek legalitas pelaksanaan *tax amnesty*.

Sebagai bahan dalam pertimbangan *urgensi* RUU *tax amnesty* terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Di banyak negara, persoalan-persoalan tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan *tax amnesty*. Bahkan, dalam kurun waktu 1989-2009, hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat telah memberikan *tax amnesty* dalam berbagai bentuk.

Program *tax amnesty* dilakukan di beberapa negara, dari kelompok maju maupun kelompok berkembang dengan berbagai cerita sukses maupun kegagalan. Namun demikian, *tax amnesty* tetap merupakan sebuah isu yang kontroversial dalam dunia perpajakan. Konten yang diperdebatan mengenai *tax amnesty* adalah terkait pengaturan dihapuskannya pokok pajak, sanksi administrasi atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu

demikian peningkatan kepatuhan di masa yang akan datang.

Di satu sisi, *tax amnesty* dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan di masa yang akan datang. Namun, di sisi lain, *tax amnesty* dapat mengurangi tingkat kepatuhan di masa yang akan datang jika wajib pajak tetap mempertahankan ketidakpatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir sembari berharap akan adanya program *tax amnesty* di masa yang akan datang.

Tingkatkan Penerimaan Pajak dalam Jangka Pendek

Selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, *tax amnesty* juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana. *Tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya. Dalam menetapkan perlu tidaknya *tax*

amnesty, perlu dipertimbangkan apa yang menjadi justifikasi dari *tax amnesty* dan hingga batas mana *tax amnesty* dapat dijustifikasi.

Pada umumnya, pemberian *tax amnesty* memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Masalah stagnasi penerimaan pajak bahkan cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenaran diberikannya *tax amnesty*. Adanya keinginan pemerintah memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.

Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program *tax amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *tax amnesty* dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir. Dari berbagai kajian perpajakan, dalam jangka panjang pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.

Kedua, alasan lain dari pemberian *tax amnesty* adalah permasalahan peningkatan kepatuhan pajak. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya, belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, dan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Sehingga wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Dan yang terakhir, tujuan lain pemberian *tax amnesty* adalah peningkatan kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta. Pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir

di luar negeri, atau repatriasi modal atau aset, tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut.

Walau demikian, tujuan pemberian *tax amnesty* itu tidak memperhatikan isu non-diskriminasi antara *tax evaders'* dan *honest taxpayers'* dalam menentukan perlu tidaknya pemberian *tax amnesty*. Secara khusus, permasalahan ini dapat dijabarkan menjadi apakah *dishonest taxpayers* atau *tax evaders* memperoleh perlakuan yang lebih baik daripada *honest taxpayers*, atau apakah *dishonest taxpayers* mendapatkan keuntungan dari perilakunya menggelapkan pajak.

Apakah terdapat perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara *tax evaders'* dan *honest taxpayers'*, perlu diperhatikan seberapa besar insentif yang diberikan kepada *tax evaders* atas tindakan mereka melakukan pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*). Sepanjang *tax amnesty* hanya menghapus seluruh atau sebagian sanksi administrasi, dan *tax evaders* masih harus membayar kewajiban pajak dan bunga atas keterlambatan pembayaran, maka *tax evaders* mendapat perlakuan yang sama jika dibandingkan dengan *honest taxpayers* karena keduanya menanggung beban pajak yang sama atas kewajiban perpajakan mereka masing-masing.

Pengurangan sanksi merupakan bentuk pemberian *tax amnesty* atas pengungkapan yang dilakukan oleh *tax evaders* terkait penghasilan yang tidak dilaporkannya. Akan tetapi, jika *tax amnesty* juga menghapus bunga atas keterlambatan pembayaran dan bahkan juga kewajiban pajak, maka *tax evaders* telah mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan *honest taxpayers*.

Jika *tax amnesty* memberikan pembebasan atas bunga keterlambatan pembayaran dan kewajiban pajak dari *tax evaders*, perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan ini juga perlu untuk dijustifikasi. Justifikasi atas perlakuan tersebut dapat

dibingkai dalam konteks perubahan sistem pajak dengan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku *tax evaders* dalam menyembunyikan penghasilan atau asetnya di masa yang akan datang. Di samping itu, hal ini dapat dilihat sebagai bantuan kepada *tax evaders* untuk kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Lebih lanjut, diskriminasi juga dapat dijustifikasi berdasarkan pertimbangan fiskal dan ekonomi. Dalam hal ini, *tax amnesty* terjustifikasi karena terlepas dari seberapa banyak *tax evaders* berpartisipasi dalam *tax amnesty*, *tax amnesty* memberikan perlakuan yang adil kepada semua wajib pajak di masa yang akan datang karena seluruh beban pajak akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan ekonomis dari setiap wajib pajak.

Solusi pemberlakuan kebijakan *tax amnesty*, diperkirakan mampu menambah pemasukan pajak sekitar Rp 50 hingga Rp 100 triliun. Namun, penerapan *tax amnesty* sebarangpun besar penerimaan yang dicapai harus terintegrasi dengan kebijakan perpajakan lain terutama dalam sistem administrasi perpajakan.

Kebijakan ini jangan hanya didesain untuk memberikan insentif kepada WP yang ikut serta dalam program, namun juga mengatur agar dapat memberikan tekanan atau ketidaknyamanan kepada WP yang tidak bersedia mengikuti program *tax amnesty* serta peningkatan pengawasan kewajiban perpajakan pasca *tax amnesty*. Agar kebijakan tersebut tidak hanya mencapai target penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga harus berupaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak yang berkesinambungan untuk peningkatan penerimaan di masa mendatang.

Ditulis oleh:

*Handriyanto Setiadi, SE, ME
Koordinator Bidang Analisa
Perencanaan, Makro, Pendapatan dan
Pembiayaan Anggaran Pusat Kajian
Anggaran, Badan Keahlian
Dewan DPR RI*



Foto: Jaka

Sidang Paripurna Penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2016 di gedung DPR RI

SETIAP BULAN DPR EVALUASI PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RUU

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPR telah melahirkan sebanyak 1.644 Undang-Undang sejak Indonesia merdeka. Namun, minimnya capaian produk legislasi DPR tahun 2015 menjadi sorotan negatif di mata publik. Bisa dikatakan prestasi DPR tahun lalu merupakan terendah selama pasca reformasi.

“Ya, harus diakui bahwa dalam tahun pertama kita bertugas, hanya ada tiga Undang-Undang yang dewan hasilkan, itu fakta dan tidak bisa kita pungkiri,” tandas Ketua Badan Legislasi DPR (Baleg) Supratman Andi Agtas di ruang kerjanya saat ditemui Parleментарia.

Ketiga Undang-Undang (UU) tersebut ialah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-

Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, UU tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU tentang Penjaminan.

Diungkapkan Supratman, salah satu yang menghambat kinerja legislasi DPR tahun lalu ialah dinamika politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “Soal KIH – KMP kemarin itu sudah menjadi hal yang menguras energi dan tenaga,” ungkap politisi F-Gerindra itu.

Selanjutnya, ia menegaskan, hal yang perlu dipahami adalah dalam menjalankan fungsi legislasi tidak hanya dilaksanakan oleh DPR tetapi juga diperlukan komitmen Presiden. Mengingat UU adalah produk bersama DPR dan Pemerintah. Dimana setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapat persetujuan. Seringkali ketidakhadiran pemerintah dalam pembahasan RUU menghambat kinerja Baleg.

Disisi lain, dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), mulai dari perencanaan, persiapan teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan dan penyebarluasan.

Pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Baleg diberikan otoritas dalam Penyusunan RUU. Namun, pada UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI bahwa penyusunan draft RUU tidak lagi menjadi otoritas Baleg, tapi pada komisi-komisi.

Hal demikian pada akhirnya membuat Baleg kerap kali harus menunggu draft RUU dari komisi-komisi sebelum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep RUU yang diajukan anggota DPR, komisi atau gabungan



Foto: Jaka

Ketua Badan Legislasi DPR, **Supratman Andi Agtas**



Baleg berencana mengundang kementerian terkait secara intens untuk melakukan koordinasi dalam rangka pembahasan Undang-Undang serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UU tersebut.



komisi. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor Tahun 17 Tahun 2014 Pasal 105, tugas Baleg yaitu memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan anggota DPR, komisi atau gabungan komisi di luar

RUU yang terdaftar dalam prolegnas.

Menurut Supratman, hal inilah yang mengakibatkan pembahasan RUU menjadi semakin berat. Karena mengharuskan dilakukannya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terlebih dahulu, terutama komisi.

Menurut politisi dari Dapil Sulteng itu, keberadaan Baleg yang vital dalam meningkatkan legislasi seharusnya diposisikan sebagai pusat pembentukan UU. Untuk itu, Baleg telah mengusulkan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 pasal 105 guna mengembalikan tugas dan fungsi Baleg dalam penyusunan RUU, atau setidaknya dilakukan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI Pasal 65 tentang tugas Badan Legislasi.

Diakui, memang masih ada hal yang berkaitan dengan poin-poin tertentu yang menjadi keberatan bagi beberapa komisi, dan hal itu sedang digodok untuk disempurnakan. “Kalau ini bisa disetujui, saya yakin Baleg bisa lebih produktif jika Baleg

diberi kesempatan untuk menyusun," tambahnya optimis.

Kesatupaduan AKD

Ia juga berharap terjalin kesatupaduan antara Pimpinan DPR, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya termasuk Baleg sehingga mampu mendongkrak kinerja legislasi DPR. "Pokoknya tahun ini kita harus menghasilkan seproduktif mungkin tanpa mengabaikan substansi Undang-Undang," pungkas Supratman.

Dituturkannya lebih lanjut, guna mensiasati minimnya capaian legislasi DPR, Baleg bersama Pimpinan DPR telah memutuskan untuk melakukan evaluasi setiap bulan mengenai kemajuan pembahasan RUU yang berlangsung di Alat Kelengkapan Dewan yakni Komisi dan Panitia Khusus

(Pansus) agar kinerja dewan meningkat. "Dengan begitu bisa dimonitor apa kendalanya, progressnya sudah sampai dimana. Itu yang akan kita lakukan," tegas politisi yang pernah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar ini.

Disamping itu, Baleg juga berencana mengundang kementerian terkait secara intens untuk melakukan koordinasi dalam rangka pembahasan Undang-Undang serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UU tersebut. "UU mana yang belum ada peraturan pemerintahnya, mana UU yang bertentangan dengan peraturan pemerintahnya dan UU yang bertentangan satu sama lain," tuturnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan kajian terdapat 95 UU di Indonesia yang saling bertentangan.

Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyampaikan bahwa dengan lengkapnya formasi Pimpinan Baleg saat ini, diharapkan akan semakin mensolidkan kinerja Baleg. Ia pun optimis produktivitas Baleg tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun lalu. "Tentunya, hal itu hanya akan terwujud dengan komitmen untuk bekerja maksimal dan kolektif dari seluruh pihak terkait," harapnya.

Formasi Pimpinan Baleg DPR RI saat ini yaitu Ketua Supratman Andi Agtas (F-Gerindra) dan empat orang Wakil terdiri dari Firman Soebagyo (F-Golkar), Totok Daryanto (F-PAN), Arif Wibowo (F-PDIP) dan Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura). Dan sebagaimana diketahui, tahun 2016 ini, DPR telah menetapkan 40 RUU Prioritas tahun 2016. ■

(ann, sc)



Foto: Jaka

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo menyerahkan laporan Baleg tentang Prolegnas RUU Prioritas 2016



PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2016

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	DPR
2.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR
3.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	DPR
4.	RUU tentang Jasa Konstruksi.	DPR
5.	RUU tentang Penyandang Disabilitas.	DPR
6.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.	DPR
7.	RUU tentang Merek.	PEMERINTAH
8.	RUU tentang Paten.	PEMERINTAH
9.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH
10.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.	PEMERINTAH
11.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	PEMERINTAH
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	PEMERINTAH
13.	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.	PEMERINTAH
14.	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD
15.	RUU tentang Sistem Perbukuan.	DPR
16.	RUU tentang Kebudayaan.	DPR
17.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PEMERINTAH
18.	RUU tentang Pertembakauan.	DPR
19.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR
20.	RUU tentang Pertanian.	DPR
21.	RUU tentang Arsitek.	DPR
22.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR
23.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR
24.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR
25.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.	PEMERINTAH
26.	RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum).	PEMERINTAH
27.	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR
28.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	DPR
29.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).	DPR
30.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR
31.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR
32.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR
33.	RUU tentang Kebidanan.	DPR
34.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	DPR
35.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPR
36.	RUU tentang Pengampunan Pajak.	PEMERINTAH
37.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR
38.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.	PEMERINTAH
39.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	PEMERINTAH
40.	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi: a. RUU tentang Perkoperasian.
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.




Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Wakil Ketua DPR melakukan rapat konsultasi membahas RUU Prioritas 2016 dengan Presiden Joko Widodo didampingi jajaran Menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/2). Foto: Naefuroji





Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh Rapat dengan Gubernur, Pimpinan DPR Aceh, Muspida, Bupati/Walikota se Aceh, Kapolda, Kepala BPKS Sabang di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (17/2). Foto: Andi





*Ketua DPR Ade Komarudin
meninjau sarana dan
prasarana Komplek Parlemen
Senayan, Minggu (31/1).
Foto: Tim Parle*






*Ketua DPR Ade Komarudin saat mengikuti pertandingan Tenis Club Parlemen di lapangan tenis kompleks DPR, Sabtu (30/1).
Foto: Tim Parle*





*Kunspek Komisi IV DPR saat meninjau buah import ilegal di Tanjung Perak, Surabaya (atas) dan PT. Agri Makmur Pertiwi di Kediri, Jum'at (4/3).
Foto: Jaka*





*Pansus Angket Pelindo II DPR mengunjungi KPK untuk menyerahkan informasi tambahan terkait masalah di PT. Pelindo II, Kamis (10/03).
Foto: Kresno*



FOTO BERITA



*Kaucus Ekonomi Hijau (KEH) DPR menggelar diskusi publik bertajuk "Harmonisasi Industri dan Lingkungan" di Gedung DPR, Kamis (3/3).
Foto: Runi*



*Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau pembangunan MAN / C Bengkulu, Kamis (10/3).
Foto: Sofyan*





*Ketua Komisi X DPR
Teuku Riefky Harsya
dan Wakil Ketua Komisi
X DPR Abdul Kharis
Almasyhari menerima
audensi Pengurus Pusat
Forum Lembaga Legislatif
Mahasiswa Indonesia
(FL2MI) di Gedung
Nusantara, Senayan
Jakarta, Senin (14/3).
Foto: Jaka*





INFUSED WATER

dr. Happy Apriyanti, MKK, Sp.Ok



Air sebagai salah satu zat gizi makro, mempunyai fungsi dalam berbagai proses penting dalam tubuh manusia, seperti metabolisme, pengangkutan dan sirkulasi zat gizi dan non gizi, pengendalian suhu tubuh, kontraksi otot, transmisi impuls saraf, pengaturan keseimbangan elektrolit, dan proses pembuangan zat berguna dari tubuh.

Akhir akhir ini, ada tren baru dalam memenuhi kebutuhan akan air putih dalam sehari, yaitu, Infused water. Ini menjadi salah satu cara terbaik, dan disukai untuk mensiasati hambarnya rasa air putih.

Infused water adalah air putih yang diberikan irisan buah, dan sayuran segar di dalamnya, dengan proses

yang demikian, maka sari-sari dari buah yang direndam dalam air putih akan keluar, dan akan memberikan manfaat bagi yang meminum air putih tersebut. Selain itu bagi anda yang selama ini bosan dengan rasa air putih yang tawar, ini bisa dijadikan cara baru menikmati air putih. Karena, aroma dari buah yang direndam dalam air putih, akan membuat rasa air tersebut berbeda dari biasanya. Ketika diminum pun, akan memberikan efek kesegaran yang berbeda.

Manfaat Infused water :

- Memenuhi kebutuhan cairan tubuh akan kandungan air dalam tubuh agar dapat membuat tubuh terhidrasi dengan baik, konsentrasi dan meningkatkan produktivitas

- Memenuhi kebutuhan akan serat dan nutrisi dari buah buahan
- Menurunkan berat badan
- Meningkatkan metabolisme tubuh
- Membantu kinerja ginjal dengan baik
- Membantu sel sel pembebasan lemak tubuh
- Membuang racun dalam sistem tubuh (detoks)
- Mengurangi kelelahan otot saat bekerja keluar
- Membantu anda memulihkan diri lebih cepat

Cara membuat infused water :

Anda cukup memilih buah atau herba yang akan dicampur, kemudian memotongnya, dan memasukannya dalam wadah berisi

air putih. Perbandingannya adalah, 5 hingga 10 potong buah untuk 100 ml air. Jika, rasa dasar dari buah adalah masam, anda dapat menambahkan dengan sedikit gula, namun sebenarnya, tetap tidak disarankan, karena infused water ini akan sering anda minum, akan dapat menambah kandungan gula yang

terlalu besar untuk tubuh. Kemudian setelah semua sudah dimasukkan ke dalam tumbler atau botol, anda harus menutup wadah tersebut dan memasukkannya ke dalam lemari es, selama kurang lebih 30 menit sampai 12 jam, bisa diulang hingga pemakaian 24 jam. Yang harus diingat adalah, setelah dipakai, buah

sebaiknya langsung dibuang apalagi jika kondisi buah tidak lagi segar.

Buah-buahan yang sering digunakan dalam infused water adalah buah kategori acid/asam, dan bukan buah-buahan yang manis, antara lain: lemon, mentimun, jeruk nipis, apel, anggur, strawberry, nanas, belimbing, dan masih banyak lagi.

Berikut beberapa contoh resep dalam membuat infused water :



1. Lemon apel

Bahan :

½ cangkir potongan buah apel
1 buah lemon , iris tipis
1 liter air

Cara membuat :

Potong tipis buah apel
Iris tipis buah lemon, masukkan ke dalam wadah (botol, jar, atau tumbler) bersama air
Tutup wadah dan masukkan ke dalam lemari es selama 2-6 jam
Nikmati selagi dingin

*** buah lemon mempunyai aroma dan rasa yang khas, baiknya gunakan buah lemon beserta kulitnya. Namun apabila tidak suka rasa pahitnya bisa dibuang kulitnya.*

2. Manggis Apel Lemon

Bahan :

½ cangkir potongan buah apel
½ buah lemon
1 cangkir manggis
1 liter air

Cara membuat :

Potong tipis buah apel
Iris tipis buah lemon
Kupas buah manggis, masukkan ke dalam wadah (botol, jar atau tumbler) bersama air
Tutup wadah dan masukkan ke dalam lemari es selama minimal 2 jam

Nikmati selagi dingin

**** yang digunakan disini adalah buah manggis tanpa kulit, namun apabila Anda berkenan menggunakan kulit buah manggis pastikan sudah di cuci bersih sebelum dikupas, potong potong menggunakan tangan kemudian masukkan dalam wadah*



3. Mentimun apel

Bahan :

1 cangkir potongan buah apel
1 cangkir potongan timun
1 liter air

Cara membuat :

Potong tipis buah apel
Iris tipis tipis mentimun, masukkan ke dalam wadah (botol, jar atau tumbler) bersama air
Tutup wadah dan masukkan ke dalam lemari es selama minimal 6-8 jam


Nikmati selagi dingin

Dikutip : dari berbagai sumber



Benny K. Harman

PEJUANG HUKUM YANG IDEALIS DAN RELIGIUS



Di tengah banyaknya politikus tuna-idealisme, Benny K Harman merupakan satu dari sedikit politikus yang konsisten, tegas, dan disiplin. Idealismenya tak lekang dimakan waktu, jiwanya yang religius tak tergoyahkan oleh zaman. Tak berlebihan jika kemudian rekan-rekannya mengenal Benny sebagai politikus nasionalis religius. Bersama Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlemantaria, Politisi Fraksi Partai Demokrat yang kini menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengisahkan perjuangannya membela kaum papa.

Menggembala Kerbau

Kehidupan masyarakat Desa Denge, Todo Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur bisa dikatakan masih terbelakang. Terlebih lagi di era tahun enam puluhan. Belum tersentuh listrik, apalagi kecanggihan teknologi, untuk makan pun kebanyakan dari mereka hanya mampu makan dua kali dalam sehari.

Adalah pasangan Damianus Kabur dan Katarina Ulus, pasangan yang bernasib tidak berbeda jauh dari masyarakat Denge, Todo. 12 September 1962 merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi keduanya. Ya, meski telah memiliki tiga orang anak, namun kelahiran putra keempatnya hari itu sangat disyukuri keduanya. Benediktus Kabur Harman, demikian keduanya menamai putra keempatnya itu.

Tak berbeda jauh dengan ketiga kakaknya, Benny, begitu panggilan sehari-hari Benediktus, dididik dengan penuh kasih sayang. Ketika memasuki usia sekolah dasar, Benny kecil mulai diperkenalkan dengan apa yang dinamakan tanggung jawab. Masih diingat Benny, setiap jam tiga pagi, jauh sebelum ayam jantan berkokok, ia harus segera menyelesaikan mimpi indah dalam tidurnya. Ia harus bergegas ke kebun menggembala sapi dan kerbaunya untuk mengusir babi hutan atau dalam bahasa setempat disebut

Foto: Rizka



Foto: Iwan A

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi III di Lapas Klas I Makassar

tokong motang. Tokong motang inilah yang kerap merusak tanaman masyarakat setempat, termasuk kebun milik orangtua Benny. Sebelum jam tujuh pagi, Benny harus kembali ke rumah, dan langsung bergegas ke sekolah.

Meski hidup dalam kesederhanaan, namun ayah Benny yang seorang guru agama katolik termasuk dalam sebagian kecil masyarakat Denge, Todo yang selalu mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya. Bagi sang ayah, pendidikan merupakan sumber dari ilmu pengetahuan yang dapat membebaskan anak-anaknya dari belenggu kemiskinan. Tak heran jika kemudian tidak ada istilah malas sekolah dalam kamus Benny. Walau lelah mengembala ternaknya namun Benny bertekad untuk tetap harus kesekolah. Ya, kedisiplinan menjadi salah satu ajaran sang ayah yang kemudian menjadi nilai hidup yang terus dipegangnya hingga hari ini.

Selepas pulang sekolah, Benny langsung kembali membantu orangtua berkebun, sekaligus membawa pulang ternak-ternaknya. Lelah, pasti. Namun hal itu buru-buru ia kesampingkan. Jika masyarakat saat ini menyebutnya sebagai sebuah perjuangan, bagi Benny itu hanyalah sebuah kewajiban seorang

anak membantu kedua orangtuanya. Ia menjalani semua itu tanpa beban.

Ketika matahari sudah mulai terbenam Benny langsung beranjak pulang ke rumah. Langkah kakinya pun sengaja dipercepat untuk segera sampai di rumah. Setibanya di rumah, ia langsung bergabung dengan kedua orangtua dan kakak-kakaknya untuk menumbuk buah jarak supaya menghasilkan minyak. Minyak yang sudah dimasukkan ke wadah itu kemudian ditempelkan kapas yang sebelumnya telah digulung. Jarak dan kapas itulah yang menjadi alat penerang keluarga Benny dan masyarakat Denge, Todo saat itu. Maklum, ketika itu Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur belum dialiri listrik.

“Saat itu saya masih ingat ayah saya membuat sebuah lomba mengurus kerbau untuk saya dan kakak laki-laki saya, karena dari sembilan orang anak, hanya saya dan kakak saya yang laki-laki, selebihnya perempuan,” kisah Benny.

Lomba mengurus kerbau dimana kerbau yang bobotnya lebih gemuk atau besar lah yang jadi pemenangnya. Lomba itu sengaja diadakan sang ayah untuk kedua anak laki-lakinya, yakni untuk menimbulkan sikap persaingan, tentunya bersaing dalam arti positif.

Siapa sangka jika kemudian sikap itu terus terbawa dalam kesehariannya.

Selepas Benny lulus dari SD Katolik Denge tahun 1974, kedua orangtua Benny terpaksa menyampaikan berita sedih, bahwa keduanya tidak sanggup membiayai sekolah Benny ke tingkat SMP hingga kedua kakak Benny lulus terlebih dahulu. Sedih, sudah pasti, namun Benny tak kuasa untuk menolok hal itu. Ditengah kepasrahannya, mukjizat Tuhan datang melalui salah seorang paman Benny. Ia tergerak hatinya untuk membiayai sekolah Benny hingga lulus SMP. Benny pun akhirnya berhasil mengenyam bangku sekolah menengah pertama di SMP Tubi Ruteng hingga lulus tahun 1977.

Saat di SMP, Benny tinggal di asrama Brunderan Santo Aloisius yang nota bene sangat kental ajaran katoliknya. Hal itu secara tidak langsung membentuk pribadi Benny menjadi lebih religus. Hingga kemudian selepas SMP, tak sulit bagi Benny untuk bisa masuk ke SMA Seminari St Pius XII Kisol. Sebagaimana siswa lainnya, di sekolah calon pastur itu Benny dibebaskan dari segala biaya pendidikan.

Lulus SMA, ia urung menjadi pastur. Benny memilih untuk merantau ke pulau Jawa. Bagi Benny untuk merubah nasib harus berani keluar dari belenggu



Foto: Rizka

Waktu jeda istirahat bersama kolega di Komisi III

kemiskinan itu sendiri, salah satunya dengan cara merantau ke daerah lain. Sejatinya ia ingin langsung hijrah ke ibukota, sayangnya karena keterbatasan biaya yang dimiliki kedua orangtuanya, ia urungkan niat itu. Ia memilih kota lain yang biaya hidupnya lebih murah sebagai tempatnya merubah nasib.

Hijrah Untuk Merubah Nasib

Atas restu dan tentunya biaya dari kedua orangtuanya, Benny pun meninggalkan kampung halamannya. Malang, Jawa Timur menjadi tempat pertama persinggahannya untuk merubah nasib. Di sana ia mendapat kesempatan untuk kuliah di satu-satunya universitas negeri di daerah tersebut, yakni Universitas Brawijaya (Unibraw).

“Dulu saya sempat menilai bahwa kemiskinan itu terjadi karena kemalasan. Dengan kata lain, orang menjadi miskin karena malas. Namun setelah dewasa saya berpandangan lain bahwa kemiskinan itu terjadi bukan hanya karena malas, tapi juga

karena sebuah sistem yang tidak adil, sistem yang hanya memihak orang-orang tertentu saja,”akunya.

Dari sana, timbul keinginan lamanya untuk merubah nasib sanak saudara dan masyarakat kampung halamannya yang dianggapnya sebagai korban dari sebuah sistem. Hal itu yang menjadi salah satu inspirasi sekaligus alasannya mengambil fakultas hukum sebagai ilmu yang akan didalaminya.

Setibanya di Malang, pelajaran hidup pertama diterimanya lewat bapak dan ibu kost. Saat itu atas campur tangan Tuhan, langkah kaki Benny terhenti di sebuah rumah kost yang pemiliknya merupakan suami istri asal Madura beragama Islam. Pak Haji begitu Benny menyebutnya, tak keberatan rumahnya diisi oleh anak kost yang beragama non muslim seperti Benny. Tidak hanya mengizinkan Benny tinggal di rumahnya, Pak Haji itupun membebaskan Benny dari segala biaya kost.

“Saya senang sekali, saya seperti mendapat orangtua angkat. Pak Haji tidak hanya mengizinkan saya

untuk tinggal di rumahnya, namun juga menggratiskan uang kost. Tapi gantinya saya harus ikut membantu pekerjaan rumah Pak Haji dan Bu Haji, seperti menimba air di sumur, menyapu dan mengepel rumah, serta ikut mencuci piring,”kata Benny.

Disitulah Benny belajar banyak tentang pluralisme, dimana Tuhan menciptakan manusia dengan segala perbedaan, dari bangsa, daerah dan agama tentunya untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Bahkan tidak jarang Benny juga mendiskusikan tentang agama kepada teman-temannya yang beragama non muslim.

Di bangku kuliah, jiwa aktivis Benny muncul. Ia ikut bergabung dalam organisasi kemahasiswaan BEM (badan eksekutif mahasiswa), bahkan ia pernah menjadi salah satu pengurusnya. Tidak hanya aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, saat itu Benny mulai menulis artikel tentang hukum dan politik baik di media internal kampus, maupun media massa nasional. Dari hasil menulis

itu ia kumpulkan pundi-pundi rupiah yang ia gunakan sebagai tambahan uang saku di perantauannya. Bahkan di tahun ketiga perkuliahannya Benny mendapat Beasiswa supersemar dari pemerintah. Ia dibebaskan dari segala macam biaya perkuliahan.

Disisi lain, berbagai kegiatan itu semakin membuka peluang bagi dirinya untuk berkenalan dan dekat dengan banyak tokoh nasional. Hal itu semakin memantapkan langkahnya untuk membela hak-hak kaum yang termarginalkan. Tahun 1987 gelar sarjana hukum berhasil diraih Benny. Sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Ditengah segala aktivitasnya baik di internal kampus, maupun di luar kampus namun Benny

ilmu akademis yang lebih mumpuni lagi. Dari sana ia memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang pasca sarjana di Universitas Indonesia.

“Saat itu lewat bang Surya (Surya Paloh-red), saya diberikan beasiswa dari tempat saya bekerja, Media Indonesia. Sampai saat ini saya tidak pernah melupakan hal itu,”ungkap Benny.

Saat menjadi seorang wartawan yang dituntut harus netral jiwa aktivis pembela kaum papa tak bisa hilang dalam dirinya. Tak ayal tulisan-tulisan Benny pun selalu sarat akan kritik sosial. Tak jarang tulisannya menyentil sejumlah kalangan, termasuk kritik atas kebijakan rezim penguasa yang dinilainya jauh dari kata adil.

Benny. Secara diam-diam, Surya Paloh tidak memberhentikan Benny. Ia hanya dimutasikan ke bagian Litbang (penelitian dan pengembangan) Media Indonesia. Meski terselamatkan dari kata “pecat” namun tetap saja posisi itu membuat Benny tidak nyaman. Ia seolah terpasung, tidak bisa bersuara dan mengeluarkan ide, gagasan dan kritiknya. Padahal ketika itu ia merasa banyak sekali kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan harus dikritisi. Hak bicara Benny pun dikebiri. Namun ia tak kuasa menolak semua itu. Hingga kemudian Benny memilih untuk cuti dari pekerjaannya di bagian Litbang selama satu tahun. Bertepatan dengan pengunduran diri Presiden ke dua RI, Soeharto akhirnya



Foto: dok pri



Foto: dok pri



Foto: dok pri

Acara kegiatan di daerah

berhasil menyelesaikan kuliahnya dalam waktu empat setengah tahun. Pasca lulus kuliah, ia hijrah ke Ibukota, ia tinggalkan kota yang telah memberi banyak pelajaran hidup bagi dirinya.

Di ibukota Benny mendapat kesempatan untuk bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI). Di lembaga itu namanya mulai dikenal banyak orang lewat tulisan-tulisannya yang sarat akan kritik sosial. Bahkan dari sana ia pun mendapat tawaran untuk berkarir di salah satu media massa nasional menjadi reporter di bidang hukum, politik dan sosial. Tawaran menjadi pembicara dipelbagai seminar tentang HAM (Hak Asasi Manusia) mulai menghampirinya. Hal itu semakin memacunya untuk lebih mempersenjatai diri dengan

Padahal ketika itu masa kebebasan berpendapat masih belum terbuka lebar. Tak ayal karena tulisannya beberapa kali Benny sempat dipanggil oleh aparat intelijen negara. Ia dianggap sebagai pembangkang, provokator dan menghina pejabat negara. Pun ketika kerusuhan 27 Juli 1996 di jalan Diponegoro, Menteng Jakpus ia sejatinya bisa menugaskan anak buahnya untuk meliput peristiwa tersebut, namun ia memilih turun langsung ke TKP (tempat kejadian perkara). Wajahnya pun terekam kamera wartawan lainnya sebagai wartawan anti orde baru.

Imbasnya, rezim penguasa meminta Benny dipecat dari tempatnya bekerja. Lagi-lagi sang pemilik media massa menyelamatkan

Benny pun memutuskan untuk berhenti dari media yang selama itu menjadi wadahnya dalam berekspresi.

Berhenti Jadi Wartawan

Berhenti menjadi wartawan bukan berarti akhir dari perjuangannya membela kaum termarginalkan. Reformasi membuka kran kebebasan berpendapat dan berserikat terbuka lebar. Singkat cerita, di awal-awal reformasi, ia bersama Garuda Nusantara mendirikan kantor pengacara (law firm) Kantor Hukum Nusantara, Harman & Partners. Bersama aktivis lainnya Benny pun membentuk sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan organisasi massa lainnya. Sebut saja FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi



Foto: dok pri



Foto: dok pri



Foto: dok pri

Foto: dok pri

Acara kegiatan di daerah

Anggaran), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesian (PBHI), Pusat Studi Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL), dan beberapa LSM lainnya.

Menjadi aktivis LSM membuat nama Benny menjadi "rebutan" beberapa rekannya yang sudah lebih dulu menjadi kader salah satu partai politik (parpol). Masuk ke panggung politik tanah air sejatinya bukan sebuah pilihan Benny, melainkan sebuah konsekuensi dan tuntutan perjuangan membela rakyat lemah. Sebagaimana pesan almarhum sang ayah, hidup itu harus bermanfaat untuk orang banyak. Saat itu Benny menilai, perjuangannya untuk orang banyak akan berhasil jika masuk dalam sebuah sistem.

Tahun 2004 oleh salah seorang sahabatnya yang kini sama-sama memimpin Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, Benny diajak bergabung dan menjadi caleg (calon legislatif) di PDI Perjuangan. Bersamaan dengan itu, ia pun diminta mewakili Dapil Flores dan sekitarnya (NTT) menjadi caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Lewat Partai besutan Edy Sudrajat inilah untuk pertama kalinya Benny terpilih menjadi anggota DPR mewakili Dapil NTT. Sayangnya, di DPR, PKPI tidak cukup untuk bisa menjadi sebuah fraksi. Ia pun kemudian bergabung dengan Partai Demokrat yang dinahkodai oleh Presiden ke enam Indonesia, SBY.

Menjadi anggota DPR untuk

pertama kalinya dirasa Benny sangat berbeda dengan ketika ia menjadi seorang aktivis. Ketika menjadi aktivis ia dapat bebas bergerak tanpa aturan. Namun ketika menjadi anggota DPR ia harus mengikuti aturan yang kadang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Meski demikian, ia tetap kritis, dan kokoh memegang idealisme dirinya. Bahkan ia kerap harus bersinggungan dengan rekannya sesama anggota DPR. Sebut saja ketika kasus penggandaan Al Quran mencuat, ia meminta koleganya untuk mengembalikan uang tersebut. Ia pun pernah menulis artikel yang sempat menghebohkan publik lewat tulisan bertajuk "Penegak Hukum Dagang Perkara" yang diterbitkan di Kompas pada 19 Juni 2008 silam.

Di periode berikutnya, Benny kembali terpilih menjadi anggota DPR RI. Di masa ini, ia tidak hanya menjadi anggota Komisi III. Ia dipapuk duduk di kursi pimpinan di komisi yang membidangi masalah hukum, HAM dan keamanan. Menjadi Ketua Komisi III merupakan hal yang sangat menantang bagi dirinya. Pasalnya, di komisi inilah masyarakat menaruh harapan besar untuk memperoleh keadilan. Di tahun berikutnya ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI, sekaligus kembali menjadi pimpinan Komisi III DPR. Berbagai produk undang-undang pun telah disusun Benny, belakangan ia tengah menggawangi revisi Undang-undang KUHP bersama anggota Komisi III lainnya. Tidak hanya itu, sejumlah kasus hukum dan sosial pun kerap menjadi obyek

pengamatannya. Ia tak canggung bersuara keras mengkritisi sejumlah kasus yang terjadi di masyarakat. Seperti kasus yang menimpa seorang pelajar SMKN 3 di Palu yang terancam hukuman 5 tahun penjara karena kedapatan mencuri sandal. Ia berjuang agar anak tersebut terbebas dari hukuman 5 tahun penjara.

Sejauh-jauhnya bangau terbang, akhirnya hinggap juga. Sejauh-jauhnya Benny berkiprah di ibukota, ia bertekad harus bisa kembali membangun kampung halamannya di Manggarai, NTT. Meski sempat gagal dalam pemilihan calon Gubernur NTT tahun 2007 silam, namun sebagaimana yang dikehendaki pendukungnya Benny pun tergerak untuk bisa memimpin dan membangun Nusa Tenggara Timur.

"Buat saya itu bukan karena saya ingin kekuasaan, namun sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan bahwa hidup itu harus meaningful. Kebahagiaan bagi saya jika berguna untuk orang lain, terlebih lagi untuk keluarga dan masyarakat NTT yang selama ini menjadi inspirasi saya untuk terus maju," tegas pemegang gelar doktor di bidang hukum ketatanegaraan Universitas Indonesia ini.

Menanamkan Disiplin dan Tanggung Jawab Pada Anak

Saat tengah menimba ilmu pasca sarjana di Fakultas Hukum UI, tiada sengaja Benny bertemu dan berkenalan dengan seorang mahasiswi kedokteran gigi yang tengah mengambil program spesialis

di kampus tersebut. Maria G Ernawati, seorang gadis asal Mamere, Flores NTT yang berhasil menaklukkan hatinya. Entah karena kesamaan kampung halamannya di Flores atau karena ada keistimewaan khusus, yang pasti saat pertama kali melihat Maria, Benny merasa yakin bahwa gadis itulah yang kelak akan menjadi isteri sekaligus ibu bagi anak-anaknya kelak.

Dua tahun waktu yang cukup bagi Benny untuk mengenal lebih jauh tentang calon isterinya tersebut. Hingga akhirnya tanggal 12 Juni 1994 lewat pemberkatan di salah satu gereja di Jakarta Benny resmi menikahi Maria. Setelah berhasil meminang Maria, Benny membawa isterinya ke kampung halamannya di Denge, Todo, Manggarai, Flores NTT untuk mengenalkannya kepada kedua orangtua dan sanak saudaranya. Kedatangannya pun disambut upacara adat setempat. Hal itu menandakan bahwa Maria sudah diterima dengan baik oleh keluarga Benny.

"Selain karena cinta, hal yang membuat saya yakin menikahinya karena saya lihat dia wanita yang cerdas dan cocok untuk menjadi ibu bagi anak-anak saya kelak. Terlebih lagi profesinya sebagai dokter yang artinya bisa mendukung atau membantu perekonomian keluarga. Karena

sebagai aktivis ketika itu bisa dikatakan penghasilan saya sewaktu-waktu dapat berubah atau tidak menentu,"aku Benny.

Meski sudah menikah, jiwa aktivis Benny tetap tak surut. Kondisi itu sangat disadari Maria. Masih diingatnya, beberapa minggu setelah pernikahannya, Benny ikut turun ke jalan berdemo dengan rekan sesama aktivis di LBHI. Tak jarang kenyataan itu menjadi diskusi hebat antara dirinya dan sang istri. Sebagai isteri, Maria jelas khawatir dengan aktivitas sang suami sekalipun itu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Benny pun mencoba untuk terus memberi pengertian sang isteri bahwa selagi ada di jalan yang benar, maka ia tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan pasti akan melindunginya.

Kini keduanya telah dianugerahi tiga orang putri, Maria Cacellia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetha Molas Harman. Sebagaimana ajaran kedua orangtuanya yang selalu menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab dan persaudaraan kepadanya, hal itupun yang ia terapkan kepada ketiga putrinya tersebut. Tak heran sesibuk apapun Benny dan Maria Ernawati dalam karir dan tugasnya

di luar, namun saat kembali ke rumah keduanya sepakat untuk menggunakan waktu bersama anak-anaknya dengan baik. Bahkan setiap hari Sabtu atau Minggu, keduanya selalu menyempatkan waktu beribadah ke Gereja bersama-sama.

"Meski tidak merasakan perjuangan seperti saya dulu di desa, namun saya tetap mengajari anak-anak kedisiplinan dan tanggung jawab. Kedua hal itulah yang bisa menjadi kunci kesuksesan seseorang,"jelas Benny.

Diakui Benny, ia tidak ingin memaksakan kehendak bagi ketiga putrinya untuk menekuni bidang seperti yang diinginkan kedua orangtuanya. Ia lebih membebaskan sang anak untuk menggeluti bidang yang diminatinya. Sebagai orangtua, Benny hanya mengarahkan sang anak kepada pilihan terbaik, sementara keputusannya ada pada anak-anak sendiri.

"Kami hanya mengarahkan, keputusannya ada pada diri mereka sendiri. Namun sejujurnya saya lebih ingin anak-anak menekuni bidang yang digeluti kedua orangtuanya sendiri, misalnya di bidang kedokteran seperti mamanya, bidang hukum seperti saya, dan satu lagi saya ingin salah satu anak saya menjadi ekonom,"pungkas anak ke empat dari sembilan bersaudara ini. ■

(ayu)



Foto: dok pri



Foto: dok pri

Menikmati waktu bersama keluarga



Foto: Iwan

Komisi X DPR saat Kunjungan Kerja Spesifik di Universitas Diponegoro

KOMISI X PANTAU IMPLEMENTASI BOPTN, BEA SISWA DAN KEPANGKATAN DOSEN

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Diponegoro (Undip), Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengenai pengawasan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa dan Kepangkatan Dosen, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pengimplementasian program dari Kemenristekdikti terkait program tersebut.

Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS), Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengatakan, kunjungan kerja spesifik ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan fakta dari PTN di Jateng sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut mengenai implementasi program yang sedang dilaksanakan oleh mitra kerja Komisi X yakni Kemenristekdikti.

Menurut politisi PKS, peningkatan akses ke perguruan tinggi dan upaya peningkatan mutu perguruan tinggi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, kadang terkendala mahalanya biaya pendidikan tinggi. "Komisi X terus berupaya mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Rektor Undip Yos Johan Utama dan Rektor Unnes Fathur Rokhman sependapat, memang pada dasarnya beberapa program berjalan seperti BOPTN ditemui beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah kendala pada persiapan, pencairan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun keduanya bersepakat bahwa hal tersebut masih dapat dicarikan solusinya. Kini kenaikan pangkat dosen pun sudah ada perbaikan.

Badan Eksekutif Mahasiswa

(BEM) Unnes memberikan masukan bahwa pada prinsipnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan beasiswa terutama beasiswa bidikmisi sudah sangat baik. "Hanya saja bila memungkinkan kisaran beasiswa yang diterima kami minta ditingkatkan, mengingat harga-harga sekarang yang sudah jauh melambung tinggi dibandingkan beasiswa yang didapat," harapnya.

Kemenristekdikti Mukhlas Ansori dan Sutrisna Wibawa berjanji akan mengakomodir segala permasalahan yang ada agar perbaikan dapat dilakukan kembali. "Kami akan meneruskan permasalahan yang ada dari hasil diskusi ini untuk dibawa pada rapat pimpinan Kementerian sebagai bahan masukan, sekaligus kami akan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara kami dengan Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja kami," pungkasnya.

Pentingnya BOPTN

Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi menegaskan, Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan hal yang penting untuk menunjang pendidikan tinggi. Dengan adanya BOPTN, dapat menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi, dengan tidak adanya kenaikan uang kuliah (SPP) dan menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada PTN. Sehingga, jika ada penurunan BOPTN, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap besaran UKT.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Ferdiansyah, mengatakan bahwa kunjungan ini terfokus pada pelaksanaan BOPTN. Sehingga pihaknya menggali dan menyerap aspirasi tentang berbagai persoalan dan tantangan yang mengemuka dalam persiapan dan pelaksanaan kebijakan dari Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Barat tentang BOPTN.

Demikian ditegaskannya saat bertemu dengan Rektor, Wakil, Dekan, BEM dan dosen-dosen Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung, Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (Polman Bandung), Direktur Politeknik Negeri Bandung (Poltek Bandung) Rektor UPI, Rektor Unsil dan Rektor STSI di Gedung Rektorat ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/02/2016) lalu. Kunjungan spesifik ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Ferdiansyah (F-PG).

"BOPTN ini dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk menunjang pendidikan ini. Tapi kalau misalnya BOPTN ini besarnya semakin berkurang, dikhawatirkan Uang Kuliah Tunggal itu yang meningkat. Memang kita harus bicarakan ini dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi," kata Dwita.

"Untuk revisi mengenai besaran BOPTN di tahun anggaran 2016 ini, akan kita bahas pada Mei nanti dan kemungkinan kita meminta



Anggota Komisi X DPR,
Dwita Ria Gunadi

Foto: Dok

masukan-masukan dari berbagai pihak selaku pengguna BOPTN, yaitu perguruan-perguruan tinggi terkait kondisi penurunan anggaran ini," jelas Dwita.

Jaring Masukan ISI

Terkait RUU perubahan atas UU no.33 tahun 2009 tentang Perfilman, implementasi undang-undang ini mengalami banyak kendala, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah produksi film nasional yang berkualitas, minimnya akses masyarakat terhadap film sekitar 12 persen serta akan dicabutnya Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap industri film dalam hal ini asing bisa memiliki saham seratus persen.

"Dari permasalahan yang beragam itu, tidak ada landasan hukum yang pasti bagi para pelaku industri perfilman. Untuk itu, Panja Revisi UU Perfilman Komisi X DPR menilai bahwa industri perfilman perlu di revisi. Selama ini industri film nasional ataupun lokal kurang berkembang. Dalam implementasi Undang-undang No 33 tahun 2009 tentang Perfilman, banyak yang sangat multitafsir. Bahkan hingga saat ini, belum ada PP atau Permen dari UU ini. Sehingga, industri ini

berjalan, tapi masih tumpang tindih dalam pelaksanaan dilapangannya," kata Ketua Panja Perfilman Abdul Kharis Almasyhari di ISI Bali, Sabtu (27/2/2016).

Lebih Lanjut Kharis mengatakan, film memiliki peran penting sebagai alat pendidikan, penerangan, dan alat budaya. sehingga seiring dengan program pemerintah, untuk itu pemerintah harus hadir dan mendukung industri perfilman Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi X DPR RI dapil Bali Ida Bagus Putu Sukarta menilai, dengan adanya Panja ini, diharapkan dapat membuat seluruh asosiasi perfilman di bawah Badan Perfilman Indonesia (BPI), Pusat Pengembangan Perfilman, dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) juga pelaku industri film semakin kompak. Pasalnya, selama ini belum ada kesepahaman yang sama antar asosiasi dan pelaku industri film.

"Perlu koordinasi dan sinergi antar lembaga yang berkepentingan, yakni Badan Perfilman Indonesia (BPI), Pusat Pengembangan Perfilman, dan Lembaga Sensor Film (LSF). Mereka terlihat berjalan sendiri-sendiri. Untuk LSF memang harus melibatkan antar komisi dalam hal ini Komisi I DPR RI sehingga kebijakan yang di ambil untuk memajukan industri film tidak tumpang tindih.

Ada beberapa poin permasalahan yang menguat dalam diskusi yang dilakukan tim Panja Perfilman Komisi X DPR dengan ISI Bali di antaranya permasalahan gedung bioskop yang mahal dan tidak adanya panggung pertunjukkan film untuk masyarakat," ungkapnya.

"Karena itu tim panja perfilman ini berharap, dengan dibentuknya Panja Perfilman ini, menjadi momentum baik untuk menumbuhkan film Indonesia lebih baik dan masyarakat Indonesia diharapkan makin mengapresiasi film-film Indonesia yang berkualitas," pungkas Kharis. ■

(wan, eka, andri)

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR

PENANGANAN DBD KURANG MAKSIMAL

Mengawali tahun 2016, wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) menyerang Indonesia. Bahkan, sebanyak tujuh provinsi di Indonesia telah ditetapkan sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Tujuh provinsi itu meliputi Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Banten.

Menyikapi hal ini, Komisi IX DPR menerjunkan empat tim kunjungan spesifik pada pertengahan Februari lalu, untuk memantau penanganan DBD di Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Bali. Tim Kunjungan Spesifik Provinsi Sulsel dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena (F-PPP), sementara untuk Provinsi Bengkulu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri.

Di Makassar, Sulsel, Komisi IX DPR meninjau langsung penanganan wabah DBD ini di RS Wahidin Sudirohusodo (RSWS). Sebagai RS rujukan Indonesia Timur, kasus DBD masih cukup tinggi, sehingga Ermalena mengingatkan kepada RS agar masyarakat di daerah harus diberikan kemudahan akses layanan kesehatan khusus untuk kasus DBD. Apalagi, di RS ini, pasien dari Papua dan NTT juga berdatangan. Menurutnya, masyarakat harus mendapat layanan yang sama.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR Ayub Khan (F-PD) menilai, membludaknya pasien DBD di sejumlah RS daerah,

disebabkan sistem rujukan kurang berjalan maksimal. Apalagi, angka penderita DBD terus mengalami kenaikan tajam di Sulsel. Ini membuat kapasitas layanan khusus DBD di RSWS kian berkurang.

"Karena ada KLB DBD dengan pasien yang membludak, layanan kesehatan jadi terasa kurang maksimal. Ini terkait sistem rujukan yang tidak berjalan. Pemerintah kurang sosialisasi dan warga sendiri kurang kesadarannya. Akhirnya, RS jadi puskesmas raksasa," papar politisi asal dapil Jatim itu.

Umumnya, lanjut Ayub, pasien DBD yang datang ke RSWS, lantaran

merasa penyakitnya sudah darurat. Untuk itu, perlu ditangani segera oleh dokter. Mereka juga merasa tidak yakin dengan layanan RS di kabupatennya. Akhirnya, berduyun-duyun datang ke RS di tingkat provinsi yang jauh lebih besar seperti RSWS ini. Namun, saat yang sama, Ayub menilai, di luar konteks KLB DBD, layanan kesehatan di RSWS sangat baik.



Foto: Mh

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR memantau penanganan DBD di Provinsi Sulawesi Selatan



Foto: Mh

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo terkait meningkatnya korban DBD di Provinsi Sulawesi Selatan

Anggota Komisi IX DPR Andi Fauziah Pujiwati Hatta (F-PG) menilai, penanganan kasus DBD di Sulsel dinilai lambat. Ini terlihat dari makin meningkatnya penderita DBD di RSWS. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan promotif-preventif tidak berjalan.

"Sejak November hingga Desember, sebetulnya kasus DBD sudah mewabah di masyarakat. Namun, sejauh ini, penanganannya tidak optimal, sehingga membuat angka penderita DBD di Sulsel terus meningkat hingga Februari," nilai politisi asal dapil Sulsel III itu.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rachmat Latief, mengungkapkan, dari 24 kabupaten/kota, Kabupaten Luwu Timur merupakan yang tertinggi KLB DBD-nya. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Selayar. RSWS telah melibatkan pakar kesehatan dari UNHAS Makassar untuk menangani KLB DBD.

Anggaran Penanganan DBD Bagian DAK

Bengkulu, yang juga tercatat dalam KLB DBD turut menjadi perhatian komisi kesehatan itu. Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri menyanggah penanganan wabah DBD di Bengkulu tidak dilakukan secara progresif. Wabah yang terjadi di hampir setiap tahun, seharusnya dapat diantisipasi, sehingga pencegahan dapat dilakukan secara komprehensif.

"Penanganan DBD tidak ada kemajuan. Ini yang kita sayangkan. Oleh karena itu, ini menjadi masukan kita untuk Kementerian Kesehatan. Apa yang telah dilaporkan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu ini memang kewalahan menghadapi wabah DBD ini. Bahkan ada daerah di Bengkulu yang sudah tidak memiliki dana untuk mengatasi masalah DBD. Ini sangat memprihatinkan," sesal Syamsul.

Politisi F-PG itu menilai, belum ada langkah antisipasi dalam menghadapi wabah yang hampir terjadi setiap tahunnya itu. Ia juga menyanggah, akibat dari kurang antisipasi ini,



Foto: Sof

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR memantau penanganan DBD di Bengkulu

menyebabkan korban meninggal berjatuhan.

"DBD berulang setiap tahunnya. Sikap kita menghadapi DBD ini masih biasa-biasa saja. Belum ada langkah komprehensif. Kami dari Komisi IX DPR ingin langkah-langkah yang lebih progresif lagi, dan antisipatif lagi kepada wabah yang melanda negeri kita ini," tegas Syamsul.

Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah pusat memasukkan anggaran penanganan dan penanggulangan DBD di daerah ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2017 mendatang. "Hal ini untuk memberikan dana yang memadai bagi daerah-daerah untuk melakukan langkah preventif dan promotif untuk melakukan penanganan DBD, karena dari pantauan kami selama ini, di daerah dana penanganan DBD di daerah sangat sedikit," imbuh politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu.

Sementara itu, sebagai Anggota Dewan dari dapil Bengkulu, Elva Hartati, menilai kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran DBD ini masih minim. Sehingga, peran Kemenkes untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, untuk tindakan preventif, dirasa sangat penting.

"Anggaran untuk tindakan preventif ini juga perlu ditingkatkan. Sehingga, KLB DBD di Bengkulu ini tidak terulang lagi. Kita buat juga Bengkulu ini sebagai pilot project untuk pencegahan DBD," kata politisi F-PDI Perjuangan itu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Amin Kurnia menjelaskan bahwa saat ini, penyakit DBD sedang berjangkit di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Kejadian kasus mulai meningkat secara signifikan sejak musim hujan awal bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan Januari 2016.

"Pada kurun waktu Januari sampai Desember 2015, jumlah kasus DBD sebanyak 1003 kasus, yang artinya kejadian kasus per 100.000 penduduk di Provinsi Bengkulu adalah 53 orang. Padahal, target nasional adalah kurang dari 49 orang per 100.000 penduduk. Sebagian besar kejadian kasus pada kelompok umur produktif, yakni 15-44 tahun sebesar 60 persen," jelas Amin.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi IX DPR Nursuhud (F-PDI Perjuangan), Betti Shadiq Pasadigoe (F-PG), Suir Syam (F-Gerindra), Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Handayani (F-PKB), Marwan Dasopang (F-PKB), dan Muhammad Iqbal (F-PPP). ■

(mh, sf)



Foto: Ayu

Ketua Pansus RUU Minol, **Arwani Thomafi**

PANSUS RUU MINOL SERAP ASPIRASI KE PAPUA

Panitia Khusus (Pansus) RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), baru-baru ini melakukan kunjungan ke Provinsi Papua untuk mendapatkan berbagai masukan dari *stakeholder* terkait dengan dibahasnya RUU dimaksud.

Arwani Thomafi, Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol mengatakan, semangat yang diusung DPR dalam RUU ini adalah bagaimana DPR mencoba meminimalisir peredaran dan konsumsi miras (minuman keras) dengan sebuah rekayasa sosial.

“RUU ini merupakan inisiatif DPR khususnya Fraksi PPP dan PKS, semangatnya bagaimana DPR mencoba meminimalisir peredaran dan konsumsi miras dengan sebuah rekayasa sosial. Karena minuman tersebut jelas-jelas telah memberikan dampak negatif di masyarakat baik dalam segi kriminalitas, kesehatan, dan pendidikan. Dampak-dampak negatif itulah yang ingin kita antisipasi lewat perundang-undangan ini. Inilah yang disebut rekayasa sosial,” ungkap Arwani dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua,

Hery Dosinaen, beserta jajarannya di Jayapura, Papua.

Politisi dari Fraksi PPP ini mengakui bahwa rancangan undang-undang yang akan disusun tersebut terbelang terlambat. Pasalnya selama ini telah banyak Peraturan-peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang minuman keras, termasuk Perda Papu No.15 Tahun 2014 tentang Pelarangan, Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman beralkohol. Hal tersebut menyusul ungkapan Wakil Rektor Universitas Cenderawasih kepada Pansus RUU Minol yang

diungkapkannya saat pertemuan tersebut.

“Kami mengakui bahwa RUU ini terbilang terlambat, karena telah banyak lahir Perda-perda yang mengatur tentang minuman keras atau minuman beralkohol. Namun peraturan tentang minuman beralkohol itu tentu kedudukannya akan semakin kuat dan jelas jika diatur dalam sebuah undang-undang,” ujar Arwani.

Terkait masukan yang disampaikan oleh salah satu wakil dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, tentang penamaan RUU tersebut dengan kata “larangan”, menurutnya jangan diartikan benar-benar dilarang. Dengan begitu langkah utama yang bisa dilakukan adalah dengan menutup pabrik minuman keras. Sementara jika menggunakan kata “pengendalian”, akan lebih bersifat universal.

Menanggapi hal tersebut, Arwani mengatakan bahwa meski RUU tersebut bernama Larangan Minuman Beralkohol namun RUU ini tidak secara mutlak melarang minuman beralkohol. Mulai dari produksi, distribusi, penjualan hingga konsumsinya.

“RUU ini tidak secara mutlak melarang minuman beralkohol mulai dari produksi, distribusi, penjualan hingga konsumsinya, tapi ada pengecualian. Pasal 8 misalnya mengatakan bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Kepentingan terbatas yang dimaksud dalam ayat 1 ini meliputi kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan tempat-tempat yang diijinkan dalam perundang-undangan,” pungkasnya.

Penguatan Institusi

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi inisiatif DPR khususnya Panitia Khusus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dalam menyusun, menjangkau aspirasi sekaligus menyosialisasikan RUU tersebut.

“Terus terang ini pertama kali DPR sebelum membuat undang-undang meminta masukan dan



RUU ini tidak secara mutlak melarang minuman beralkohol mulai dari produksi, distribusi, penjualan hingga konsumsinya, tapi ada pengecualian. Pasal 8 misalnya mengatakan bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.



Ketua Pansus RUU Minol, Arwani Thomafi bertukar cinderamata

menyosialisasikan ke Papua. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi langkah DPR. Lebih dari itu kami juga sangat mendukung adanya RUU tersebut, walaupun kami sendiri juga sudah ada Perda tentang minuman keras,” ungkap Hery Dosinaen.

Senada dengan Hery, Direskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Guntur Setyanto juga menyambut baik usul inisiatif DPR tersebut. Ia mengatakan tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Oleh karena itu pihaknya sangat mendukung dibahasnya RUU ini. Karena dari data Polri sebanyak 70 persen kejahatan disebabkan karena miras.

Dalam pertemuan tersebut mengemuka sejumlah masukan, salah satunya tentang perlunya penguatan institusi untuk dimasukkan dalam RUU ini. Guntur menilai hal itu sangat diperlukan agar apa yang diamanatkan undang-undang dapat berjalan dengan baik dan benar. Karena ciri sebuah negara modern bukan hanya menghukum pelaku, namun juga kepada pencegahannya. Dengan demikian ia berharap adanya sebuah sanksi yang tegas terhadap institusi yang tidak menjalankan apa yang diamanatkan dalam undang-undang itu nantinya.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansus RUU Minol Arwani Thomafi mengatakan bahwa masukan-masukan dari pemerintah daerah beserta stakeholdernya sangat berguna untuk memperkaya isi dari pembahasan RUU ini ke depan. Salah satunya adalah agar RUU ini kelak tidak hanya dapat diterima di pusat (Jakarta-red) saja, melainkan juga dapat diterima baik oleh masyarakat di daerah, termasuk di Papua.

“Terkait masukan tentang penguatan institusi, saya menilai hal ini memang sangat diperlukan, karena sebaik dan sebagus apapun peraturan kalau tidak dijalankan dengan baik, maka akan sangat percuma. Penerapan sanksi-sanksi terhadap para pelanggar termasuk lembaga-lembaga dan badan yang tidak menjalankan RUU harus ditegakkan,” pungkasnya. ■

Foto: Ayu

(ayu, tt)



Investor Henggang dari Indonesia
KEBIJAKAN INVESTASI
SULIT DIIMPLEMENTASIKAN



Ford Motor Indonesia telah resmi menghentikan operasinya di Indonesia. Tak lama kemudian, Toshiba dan Panasonic juga memutuskan untuk mengikuti jejak Ford, dengan menutup pabriknya di Cikarang, Bekasi, dan Pasuruan, Jawa Timur. Henggangnya investasi ini dikhawatirkan akan disusul oleh investor lain yang berimbas pada perekonomian Tanah Air.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan henggangnya investor dari Indonesia diakibatkan kondisi ekonomi Tanah Air yang sedang mengalami penurunan, yang diimbangi dengan

Anggota Komisi VI DPR, **Bambang Haryo Soekartono**

Foto: Man



Foto: npr.org

Perakitan mobil

turunnya daya beli masyarakat untuk membeli berbagai produk. Tingginya komponen biaya produksi juga ditengarai memberikan pengaruh.

“Saya katakan biaya produksi tinggi, seperti komponen biaya dari energi. Saat ini, harga listrik dan gas kita merupakan yang termahal di seluruh dunia. Ditambah lagi, pendukung dari sektor industri kita, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk transportasi logistik juga masih mahal. Komponen biaya energi yang sangat besar dan sangat mahal ini yang membuat investor keberatan, dan hengkang dari Indonesia,” analisa Bambang, ketika ditemui Parlemenaria di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, beberapa waktu lalu.

Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja pun dinilai Bambang menjadi pertimbangan

investor untuk mengucurkan investasi ke Indonesia. Menurutnya, upah tenaga kerja Indonesia dikategorikan sebagai salah satu yang tertinggi di Asia, terkecuali Singapura. Namun, besarnya upah ini tidak diimbangi dengan kemampuan yang memadai.

“Upah tertinggi, namun dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang sebenarnya jauh daripada SDM yang ada di negara lain. Tenaga kerja kita ini tingkat produktivitasnya masih separuhnya Vietnam, padahal upah di Vietnam separuhnya upah di kita. Ini yang menjadikan tambah lebih parah lagi, dan tambah lebih berat lagi bagi investor,” beber Bambang.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 hingga Jilid 10 yang telah diluncurkan Pemerintah, dimana sebagian kebijakan bertujuan untuk menarik investasi,

dinilai belum maksimal. Menurutnya, implementasi dari kebijakan itu yang sulit untuk direalisasikan.

“Aplikasinya itu mengalami kesulitan, terutama permasalahan yang berhubungan dengan perizinan daerah, yang di mana perizinan daerah ini, tidak tersinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan di pusat ini. Masih banyak kementerian-kementerian yang masih belum mengindahkan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Apa boleh buat, ya akhirnya realisasi yang ada di paket itu tidak tercapai,” sesal Bambang.

Menurutnya, permasalahan birokrasi terkait perizinan yang dijanjikan dalam beberapa jam saja, namun dalam implementasinya bisa sampai berbulan-bulan. Kebijakan yang dibuat di Pemerintah Pusat itu, belum bisa direalisasikan dengan

mudahnya di Pemerintah Daerah.

“Perizinan yang katanya bisa hanya dalam 3 jam, tapi kenyataannya bisa berbulan-bulan. Pemerintah Daerah tidak menganggap Pemerintah Pusat. Nah ini kewibawaan Pemerintah Pusat sangat di uji dari permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan yang harusnya diikuti oleh pemerintah daerah itu. Masalah ini harus diatasi dengan komperensif, secara mendetail, secara maksimal, dan tidak bisa sepotong-sepotong,” ungkap Bambang.

Ia juga menyesalkan, dengan dibukanya liberalism melalui pembukaan di Daftar Negatif Investasi, menyebabkan sektor industri yang strategis bisa dimiliki oleh asing. Padahal seharusnya, sektor strategis ini dilindungi dan dikelola oleh pengusaha dalam negeri. Apalagi jika pengusaha dalam negeri mampu mengelola dan bersaing dengan pengusaha asing.

“Ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menginginkan tidak menggunakan barang-barang dari luar negeri, tapi beliau sendiri yang membuka liberalisme tadi. Jadi seluruh orang asing bisa menguasai tanah, usaha, bahkan sektor yang paling strategis. Seperti pertanian pun diambil alih semua oleh asing. Ini

sangat berbahaya,” khawatir Bambang.

Akibatnya, lanjut Bambang, negara tidak mendapatkan devisa sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Konsumen Terbesar

Kondisi ekonomi global yang kurang bersahabat, dinilai Bambang seharusnya tidak mempengaruhi iklim investasi Tanah Air. Mengingat, Indonesia memiliki konsumen domestik yang besar, sehingga menjadi pasar yang menguntungkan bagi investor. Dengan besarnya konsumsi produk di dalam negeri, setidaknya ini cukup menggiatkan minat investor.

“Masyarakat kita ini sangat konsumtif dan ini pasti menarik bagi investor-investor. Jadi kalau misalnya ada investor sampai hengkang, ini menjadi pertanyaan. Ada apa gerangan dengan negara yang ‘super gula’ ini. Seharusnya Pemerintah harus bekerja keras dan harus berubah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang diminati investor,” jelas Bambang.

Hengkangnya investor ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Bahkan Bambang khawatir, akan adanya penurunan pertumbuhan

ekonomi, hingga inflasi yang meningkat. Dampak yang paling dirasakan secara langsung menurutnya adalah pengangguran, yang akan berdampak pada kehidupan sosial.

“Karena adanya pengangguran yang cukup banyak, ini akan berdampak terhadap faktor sosial. Dikhawatirkan, mereka akan menjadi kriminal, dan berbuat hal yang tidak diinginkan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ini yang paling parah lagi akan menurunkan kepercayaan diri bangsa ini, dan akhirnya akan menjadi bangsa yang lemah,” prediksi Bambang.

Politisi asal dapil Jawa Timur itu berharap Pemerintah jangan acuh tak acuh terhadap hengkangnya investor ini. Ia meminta Pemerintah harus dapat mempertahankan iklim investasi di Indonesia, sehingga minat investor tetap tinggi. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga.

“Saya lihat, Pemerintah ini mengatakan seakan-akan keluarnya investor ini biasa saja. Pemerintah beranggapan masih banyak investor yang akan masuk. Padahal kalau di China itu, investor disambut sangat baik. Bahkan diantarkan langsung ke kawasan industrinya. Investor itu di-*gondeli* (dipertahankan, - red) oleh Pemerintahnya, agar tidak pergi ke negara lain,” jelas Bambang.

Menurutnya, mindset di China, dengan adanya investasi ini akan memberikan multiplier effect bagi negara, dan berdampak langsung kepada wilayah sekitar kawasan industrinya. Kegiatan perekonomian disekitarnya menjadi lebih hidup, seperti rumah sewaan, rumah makan, hingga transportasi umum.

“Kalau saya jadi Menteri Perindustrian, saya akan mati-matian mempertahankan investor yang datang ke Indonesia. Karena adanya investasi ini, akan berdampak multiplier effect bagi Indonesia, termasuk perbankan kita. Semoga Pemerintah sadar bahwa ini harus dibenahi dan saya akan sangat senang kalau masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera,” tutup Bambang.



Foto: Man

Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono

(sf)

Iklm Investasi Banyak Gangguan



Foto: Eno

Anggota Komisi VI DPR, Wahyu Sanjaya

Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya menilai, hengkangnya investor ini diakibatkan permasalahan ekonomi. Ditambah, iklim investasi nasional yang dirasa masih terlalu banyak gangguan, seperti adanya demontrasi dari buruh, yang menuntut kenaikan upah.

“Setiap tahun demo. Ini akibatnya kita kurang kompetitif dibanding negara tetangga. Makanya kalau kita lihat sekarang, investor lebih tertarik investasi ke Vietnam, yang dalam tanda kutip, sistemnya masih komunis. Sehingga orang di sana tidak berani demo, karena masih dikendalikan pemimpinnya,” analisa Wahyu.

Menganalisa kasus hengkangnya Ford, politisi F-PD itu menilai lebih diakibatkan adanya murni persaingan bisnis. Pasalnya, pasar otomotif Indonesia masih dikuasai perusahaan lansiran Jepang. Menurutnya, harga mobil Jepang lebih bagus, kepercayaan masyarakat kepada brand Jepang juga lebih kuat dibanding ke produk Ford,

sehingga penjualan mobil Jepang lebih banyak.

“Ford harus berjuang melawan pabrikan Jepang, yang sudah dari dulu. Otomatis karena total sales mereka tidak mencukupi untuk membayar operasional, maka mereka tutup. Prinsipnya pengusaha kan, daripada rugi terus, mending tutup. Sakit sekali, tapi tidak merugi lagi,” analisa Wahyu.

Wahyu juga menilai, iklim investasi di Indonesia masih kurang berpihak kepada investor. Misalnya, soal pajak. Degan Pemerintah melakukan intensifikasi pajak, namun celakanya pada saat petugas pajak mengejar pendapatan pajak, malah salah menentukan target wajib pajak.

“Pemerintah bukan menambah wajib pajak baru, karena dikira sulit, dan dapatnya tidak pasti. Akhirnya para wajib pajak lama diperiksa. Perusahaan yang diperiksa itu merasa dianggap sebagai penjahat pajak, sehingga daripada susah, mending pindah investasi ke tempat lain,” kata Wahyu.

Politisi asal dapil Sumatera Selatan itu mengingatkan, kesalahan yang dilakukan Indonesia, terkait Paket Kebijakan Ekonomi adalah memudahkan investors untuk masuk. Namun kemudian akan dipersulit ketika investor menjalankan produksinya.

“Menurut saya, faktor kebijakan ekonomi untuk investasi itu belum komprehensif. Kalau kita bilang ini perlu ada sinkronisasi dari hulu ke hilir. Kalau dulu buka pintu susah, sekarang mudah. Tapi sekarang buka pintu mudah, tapi ketika sudah di dalam, menemukan kesusahan lagi. Jangankan asing, yang asli lokal aja sudah pusing menghadapi birokrasi ini,” kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, untuk meyakinkan investor memang tidak instan. Bahkan, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menurutnya, bukan hanya sekedar mempermudah izin investasi saja, tapi harus diyakinkan para investor dapat bekerja dengan nyaman.

Masalah keamanan, masih kata Wahyu, juga sangat berpengaruh terhadap minat investasi. Mengingat, belum lama ini Indonesia mendapat terror dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Semakin tidak aman, tentu investor semakin tidak minat. Keamanan bagi investor itu sangat dominan. Padahal, Indonesia sangat potensial untuk investasi. Kita harus ciptakan keamanan agar semakin kondusif, kurangi demo, dan minimalisir kenaikan gaji buruh. Kalau ingin dibenahi, juga dari hulu ke hilir,” saran Wahyu sembari menutup sesi wawancara. ■

(sf)

MENGAMATI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

Perempuan dan parlemen jadi dua kata yang sensitif dalam konteks politik. Sensitivitas gender mengemuka dalam setiap forum diskusi menyangkut perempuan berpolitik. Angka keterwakilan perempuan di parlemen dunia pun menjadi sorotan.

Delegasi perempuan dari berbagai penjuru dunia berdatangan. Isu perempuan dan politik jadi tajuk utama perbincangan. Keterlibatan kaum perempuan di panggung politik sudah menjadi kebutuhan modernitas. Ketika perempuan bicara politik, maka isu kesejahteraan keluarga, kesehatan, sampai akses perempuan dalam kepemimpinan publik, sering kali muncul. Perempuan ingin berjuang di jantung kebijakan publik lewat aktivitas politik.

Begitulah ketika para politisi perempuan yang mewakili parlemen dari seluruh dunia bertemu dalam satu forum.

Foto: Dok.DPR

Nurhayati Ali Assegaf



Foto: Dok DPR

Nurhayati Ali Assegaf menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan OECD di Paris, Prancis

Adalah *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menggelar pertemuan di Paris, Prancis untuk membicarakan isu-isu perempuan awal Maret lalu. Pertemuan tersebut sekaligus sebagai momentum memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret.

DPR RI mengutus delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) ke pertemuan tersebut. Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf yang memimpin delegasi menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan OECD itu. Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia mengalami sedikit penurunan. Nurhayati mengungkapkan, bila dibandingkan periode DPR 2009-2014, keterwakilan perempuan di parlemen mengalami sedikit penurunan.

Pada 2009-2014 keterwakilannya mencapai 18,2 persen dari seluruh anggota parlemen. Kini, pada periode 2014-2019 menurun jadi 17,3 persen. Tidak saja di Indonesia, Nurhayati juga menyayangkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di seluruh parlemen dunia. Kalau pun ada kenaikan partisipasi perempuan, angkanya relatif kecil.

“Keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat krusial, karena perempuan adalah setengah dari total jumlah populasi penduduk dunia. Perempuan juga telah

berkontribusi banyak bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan global,” papar Nurhayati pada forum OECD bertajuk “Rekomendasi OECD Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di Semua Lini”.

Sementara itu, *Inter-Parliamentary Union* (IPU) juga merilis laporan seputar keterwakilan perempuan di parlemen dunia. Di Amerika, misalnya, wakil perempuan 27,2 persen, naik 0,8 persen dari periode sebelumnya. Di Afrika meningkat 0,7 persen menjadi 23,2 persen perempuan yang masuk parlemen. Di negara-negara Eropa, jumlah anggota parlemen perempuan ada kenaikan 0,4 persen menjadi 25,4 persen.

Sedangkan di negara-negara Arab juga sedikit ada peningkatan sebesar 0,3 persen menjadi 17,5 persen. Terakhir, di negara-negara Asia-Pasifik hanya naik sebesar 0,1 persen. Melihat fakta ini, Nurhayati menyerukan, perlu ada perubahan pandangan agar keterwakilan perempuan mencapai angka ideal di parlemen. Perubahan yang dimaksud menyangkut tiga hal, yakni perubahan kultural, struktural, dan dukungan finansial.

Perubahan kultural dengan merubah persepsi publik bahwa politik adalah arena laki-laki. Perubahan struktural adalah memberikan pendidikan politik

yang memadai bagi perempuan. Dengan pendidikan politik itu, memudahkan rekrutmen calon politisi perempuan yang memiliki kapabilitas politik.

Sementara dukungan finansial tentu dengan memberi dukungan anggaran bagi perempuan calon anggota legislatif yang terjun berkampanye dalam Pemilu. Seperti diketahui, aktivitas politik membutuhkan dana besar. Bantuan menjadi keniscayaan terutama bagi perempuan yang belum mampu mandiri secara finansial.

“Langkah-langkah yang diambil oleh partai politik di beberapa negara untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan menunjukkan bahwa perubahan positif dalam politik dapat terjadi jika ada visi dan kemauan yang kuat,” nilai Nurhayati. Dibutuhkan kemauan yang kuat dengan visi yang jelas agar kaum perempuan mau terjun ke panggung politik.

Inilah saatnya perempuan lebih proaktif berkecimpung dalam panggung politik. Dengan begitu, jabatan-jabatan publik yang strategis pun bisa diisi perempuan. Dengan mengisi jabatan publik, kaum perempuan ikut menentukan kebijakan-kebijakan penting menyangkut kemaslahatan publik dan negara. Kelak, ada perubahan paradigma dan perspektif dalam partisipasi politik di Tanah Air dan dunia. ■

(mh)



Foto: Iwan A

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon saat pidato dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke 134 di Lusaka, Zambia

DPR DORONG PERAN PEMUDA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI SIDANG PARLEMEN DUNIA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong pentingnya peran pemuda dalam pemberantasan korupsi guna mempercepat pemberantasan korupsi secara global. Hal itu disampaikan saat Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke 134 di Lusaka, Zambia pada Senin, (21/3/2016).

Populasi kelompok muda yang berusia 10-24 tahun secara global saat ini mencapai 1.8 milyar. Angka ini semakin bertambah jika kita masukan populasi dalam kelompok usia 25-30 tahun. "Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi kelompok muda saat ini," ujarnya.

Fadli yang juga sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption / Organisasi Parlemen Anti Korupsi Sedunia (GOPAC) mengingatkan bahwa tantangan saat ini dan kedepan semakin besar. Tren korupsi global mengalami peningkatan.

Meskipun begitu, Fadli juga menyayangkan bahwa saat ini masih banyak pemuda yang tidak diberdayakan secara baik. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kemiskinan dan sulitnya memperoleh akses pendidikan. "Tapi sayangnya saat ini masih banyak dari kelompok muda yang tidak diberdayakan. Mereka masih terikat dengan kemiskinan, sulitnya akses pendidikan, dan bahkan masih berada dalam situasi konflik yang menyulitkan mereka untuk berkembang," ujarnya.

"Padahal pemuda memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Mereka adalah agen perubahan, dan masa depan setiap bangsa ada di tangan mereka," sambungnya.

Legislator yang berasal dari dapil Jawa Barat V ini juga menyerukan kepada seluruh anggota parlemen dunia, terutama anggota parlemen yang tergabung dalam GOPAC untuk membuat kebijakan yang kondusif bagi pemuda untuk berkembang dengan

baik. Baik dari aspek kesehatan, keamanan, pendidikan, dan juga kepada akses pekerjaan.

"Pemuda harus dilibatkan secara aktif dalam pemberantasan korupsi. Pelibatan yang lebih inklusif terhadap pemuda, dapat mempercepat pemberantasan korupsi secara global," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Inter Parliamentary Union adalah organisasi internasional yang didirikan pada 1889 oleh William Randal Cremer (Inggris) dan Frédéric Passy (Perancis). Organisasi ini merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antar-negara.

Pada awal terbentuknya, organisasi ini beranggotakan anggota parlemen secara perorangan, namun selanjutnya berubah menjadi organisasi yang beranggotakan parlemen secara kenegaraan. Sejumlah parlemen dari 157 negara merupakan anggota dari IPU dan terdapat sembilan anggota yang berstatus sebagai *associate member*. (hs)

DPR PROTES DELEGASI ISRAEL ATAS PENOLAKAN MENLU RI KE RAMALLAH

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar juga menegaskan ungkapan protes kepada delegasi Israel di pertemuan *Committee on Middle East Question*, salah satu sesi dari rangkaian sidang *Inter Parliamentary Union (IPU)* ke 134 di Lusaka, Zambia.

Hal itu terkait dengan ditolaknya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik yang hendak masuk ke Ramallah untuk melakukan pelantikan Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina.

"Kami di Indonesia turut berupaya menciptakan situasi kondusif terkait dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan untuk itu kami membuka konsulat kehormatan di Ramallah.

Namun saat pelantikan, Israel tidak memberikan flying permit atau izin kepada Menlu Indonesia dan rombongan. Kami sangat menyayangkan, oleh karenanya kami protes," ujar Rofi kepada delegasi Israel dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu (20/03/2016).

Sebagaimana diketahui, *Committee on Middle East Question* di IPU beranggotakan 12 negara, masing-masing Inggris, Perancis, Belgia, Denmark, Chili, Swiss, Lesotho, Indonesia, Palestina, Itali, Slovenia dan Israel. Tentu kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Rofi sebagai anggota *Committee* untuk menyampaikan protes atas perlakuan negara Israel yang tidak memberikan izin terhadap Menlu dan rombongan untuk masuk ke Ramallah.

Menanggapi protes yang dilakukan DPR, maka delegasi Israel dalam



Foto: Iwan A

Rofi Munawar

kesempatan itu menyampaikan permohonan maafnya. "Dalam kesempatan itu delegasi Israel menyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah dilakukan oleh negaranya dan akan menyampaikan kepada pemerintahnya," papar Rofi.

Sebelumnya, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri RI telah melantik Konsul Kehormatan pertama Indonesia di Palestina, Maha Abu-Shuseh yang berkedudukan di Ramallah, Palestina pada Minggu, (13/3).

Upacara pelantikan dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman, Yordania. Pelantikan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki serta para duta besar negara-negara ASEAN dan OKI di Amman.

Pelantikan Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina tidak dilakukan di Ramallah karena beberapa saat menjelang keberangkatan Menlu RI beserta delegasi menuju Ramallah, Israel tidak memberikan izin. ■

(hs)



Foto: Iwan A

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar berbincang dengan delegasi Palestina dalam *Consultation Meeting of The PUIC (Islamic Group)* di Lusaka, Zambia



INDUSTRI FILM HARUS KOMPAK

JIKA MENGINGINKAN
REVISI UU PERFILMAN

Indro Warkop

Foto: Rumi



Foto: Rumi



Begini ya, masyarakat film menuntut direvisi undang-undang perfilman, namun ketika hal itu ditindaklanjuti malah muncul pro dan kontra. Sebelum aspirasi itu ditindaklanjuti oleh DPR, seharusnya masyarakat industri film harus bersatu dulu, menyamakan persepsi, apa keinginan mereka bersama.



Di Indonesia, siapa yang tidak kenal Indro Warkop, salah satu anggota dari grup lawak legendaris, Warkop DKI yang masih tetap eksis hingga saat ini. Berbicara tentang film, Indro bukan orang baru di dunia layar lebar, kepada wartawan termasuk Rahayu Setiowati dari Parlemenaria yang menemuinya usai konferensi Pers ajang Indonesia *Box Office Award* (IBOMA) di SCTV, Indro menceritakan perbedaan industri perfilman kini dan dahulu.

Pemilik nama lengkap Indrodjojo Kusumonegoro ini mengaku dalam industri perfilman ada perbedaan yang sangat jauh antara masa orde baru dulu dengan saat ini. Dikatakannya, saat ini ketika reformasi bergulir, setiap orang termasuk seniman diberikan kebebasan berekspresi. Tidak demikian halnya dengan sebelumnya. Masih diingatkannya bagaimana “penguasa” mencoba menghambat kreatifitas seniman yang dinilai bertentangan dengannya. Bahkan penghargaan *Antemas Award* sebagai film terlaris yang seharusnya dimiliki Warkop DKI gagal diberikan, hanya karena tidak boleh ada film yang melebihi film Pengkhianatan G30S/PKI saat itu.

“Saat itu kami sebenarnya marah. Marah dengan sistem yang sebegitu tidak obyektifnya, padahal ini kan bagian dari seni yang seharusnya bebas,” kisah Indro.

Meski begitu Indro dan almarhum kedua sahabatnya itu tak patah semangat. Kreatifitas ketiganya tidak luntur hanya karena kekangan

penguasa. Hingga kemudian dari tahun ke tahun Warkop DKI menerima penghargaan dari Persatuan Bioskop Keliling (Perbiki) sebagai film terlaris atau terbanyak jumlah penontonnya. Walau hanya secarik kertas sertifikat penghargaan, namun itu tak mengurangi kebanggaan ketiganya.

“Walaupun hanya secarik kertas piagam tapi kami sangat senang dan bangga, karena film kami ditonton banyak orang termasuk tukang kacang rebus dan sebagainya. Karena itu bioskop keliling. Bagi kami ini sebuah penghargaan yang sangat jujur, jauh dari intervensi penguasa ketika itu,” akunya.

Hal itu tentu tak berlebihan, pasalnya meski film-film Warkop DKI telah berusia lawas dan kedua sahabat Indro, yakni Dono dan Kasino pun telah tiada, namun film-film tersebut masih kerap diputar dan diminati penonton televisi.

Bagi Indro, sebuah film menjadi besar jika ditonton orang banyak, dengan kata lain film hebat itu adalah film yang laris di pasaran. Terlebih lagi setiap adegan yang ada di film itu membekas dibenak penonton kemudian menjadi sebuah idiom baru di masyarakat.

“Saya mengakui film-film Warkop memang tidak bermutu, tapi kami bangga karena beberapa kali mendapat penghargaan film terlaris dengan jumlah penonton terbanyak. Artinya film besar itu buat saya ya film yang ditonton banyak orang. Karena itulah sumbangsih sebenarnya dari perfilman untuk bangsa ini,” paparnya.

Film, lanjut Indro, memang harus

memiliki nilai mencerdaskan bangsa. Namun bagaimana mau mencerdaskan bangsa jika film tersebut tidak ditonton oleh masyarakat.

Revisi UU Perfilman

Terkait dengan rencana revisi undang-undang perfilman sebagai aspirasi dari masyarakat perfilman menurut Indro menjadi suatu hal yang harus diapresiasi. Sayangnya, belakangan hal itu malah menjadi sebuah polemik di tubuh masyarakat perfilman itu sendiri. Muncul pro dan kontra terkait beberapa hal yang akan dimasukkan dalam pasal-pasal di undang-undang tersebut. Salah satunya adalah dibukanya permodalan asing di industri film tanah air.

“Begini ya, masyarakat film menuntut direvisi undang-undang perfilman, namun ketika hal itu ditindaklanjuti malah muncul pro dan kontra. Sebelum aspirasi itu ditindaklanjuti oleh DPR, seharusnya masyarakat industri film harus bersatu dulu, menyamakan persepsi, apa keinginan mereka bersama. Baru kemudian disampaikan ke DPR untuk disusun dalam bentuk regulasi. Bagaimana revisi ini akan selesai jika industri film Indonesia saja masih belum kompak dan belum satu kata,” tegas pria kelahiran Purbalingga, 8 Mei 1958 ini.

Oleh karena itu, Indro berharap pelaku industri perfilman tanah air harus satu kata dan kompak dalam mengembangkan industri perfilman tanah air. Jangan sampai film karya anak bangsa malah menjadi asing di negeri sendiri, terlebih lagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ■

(ayu)



Foto: Azka

Bus jemputan karyawan Setjen DPR

BUS JEMPUTAN KARYAWAN DPR TAMPIL LEBIH MENAWAN



Kabag Kendaraan Setjen DPR,
Achmad Prasetyo

Ada pemandangan yang menarik saat kita berkunjung ke kompleks gedung parlemen, senayan, Jakarta. Deretan armada bus berlogo Garuda, dengan strip warna pink, sering terlihat *wara wiri* masuk ataupun keluar disaat pagi maupun sore hari. Bus – bus tersebut merupakan kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi karyawan Setjen DPR RI.

Menurut Kabag kendaraan, Achmad Prasetyo, “sebenarnya bus antar jemput karyawan itu merupakan lungsuran dari kendaraan operasional anggota dewan, Sedangkan armada bus yang terbaru memang diprioritaskan untuk kebutuhan anggota dewan, alat kelengkapan dewan dan juga untuk menunjang kepentingan komisi-komisi apabila ada kunjungan ke daerah terdekat”.

“Keberadaan bus jemputan pegawai Setjen, yang notabene lungsuran itu, guna menggantikan armada lama, yang usia operasionalnya telah mencapai 10 tahun. Dan juga karena kondisi bus lama yang sudah tidak layak untuk digunakan, sebab sudah banyak penurunan secara fungsionalnya”, ujar Koko, panggilan akrab Achmad Prasetyo.

Mobil bus dengan ukuran tiga per empat ini, memang dianggap pantas untuk digunakan sebagai kendaraan dinas ataupun kendaraan antar jemput karyawan, selain karena bus ini masih tergolong dalam kondisi baru, juga karena dilengkapi dengan fasilitas dan interior bagian dalam yang cukup bagus.

Menurut pengakuan beberapa karyawan Setjen yang kerap menggunakan jasa bus jemputan tersebut,

Foto: Azka

mereka merasa senang dengan kehadiran bus yang baru ini, karena dirasa lebih nyaman dibandingkan bus jemputan sebelumnya. Hanya saja kapasitas ruangnya memang tidak sebesar bus yang lama. "Mobil ini lebih enak dan nyaman, apalagi ini kondisinya masih baru. Cuma agak sempit aja lorong buat akses jalannya", tutur pak Endang, salah satu penumpang bus jemputan jurusan Tangerang.

Pengalaman lain juga dituturkan oleh Ayu, salah seorang penumpang bus, menurutnya bus jemputan ini sangat terasa manfaatnya, karena dari segi ongkos yang dikeluarkan lebih hemat, dibandingkan dengan naik kendaraan umum lainnya.

Di luar itu, Ayu menceritakan biaya operasional sebesar 70.000 rupiah yang disebut uang kas, tidak hanya untuk biaya operasional perjalanan saja, tetapi kalau ada pengguna di bus yang sakit bisa dipakai untuk menjenguk.

Hal senada juga diungkapkan oleh sang juru mudi, "Bus ini lebih mantap dan nyaman untuk dikendarai, serta lebih irit bahan bakar," ujarnya. Mobil yang terdiri dari 27 *sheet* ini, juga memanjakan penumpangnya dengan *air conditioner* (AC) sebagai penyejuk ruangan.

Dalam melakukan sistem perawatan armada bus ini, pihak Setjen bekerjasama dengan pihak pabrik selaku produsen penjual, yang memiliki

an agar dapat mengemudikan kendaraannya dengan cara yang baik dan benar.

Bus yang berjumlah lima belas unit ini, beroperasi menjemput karyawan Setjen yang berdomisili di sekitar JABODETABEK. Para karyawan tersebut akan menunggu di titik-titik penjemputan yang sudah di koordinasikan.

Untuk karyawan yang bertempat tinggal di Bogor, biasanya bus berangkat sekitar pukul 05.00 pagi. Dan bus akan kembali beroperasi untuk mengantar pulang karyawan pada jam 16.45 WIB.

Sedangkan untuk karyawan yang berdekatan dengan wilayah Bekasi



Foto: Azka



Sejumlah pegawai di lingkungan DPR menggunakan fasilitas bus antar-jemput karyawan

"Karena kita hanya membayar biaya operasional sebesar 70.000 rupiah perbulan untuk bayar uang tol dan parkir bus, sementara kalo naik kendaraan umum harus mengeluarkan biaya Rp 80000 per hari, pokoknya ini sangat bermanfaat deh," ujarnya.

Lebih lanjut kata Ayu dari segi keamanan bus ini terasa lebih aman dibandingkan dengan kendaraan umum, bahkan kita dapat menambah banyak teman seperjalanan, karena yang menggunakan bus dari berbagai bagian yang ada di Setjen DPR.

banyak tenaga service dan suku cadang yang sangat lengkap. Jadi tidak ada kendala dalam melakukan perawatan bus – bus tersebut.

Terkait para *driver* yang mengemudikan armada bus operasional di Setjen DPR, mereka juga punya tanggung jawab yang besar dalam menjaga keselamatan penumpangnya. Oleh karena itu, mereka mendapat kesempatan untuk memperoleh arahan dan bimbingan dari sekolah mengemudi milik mantan pembalap nasional, Tinton Soeprapto, didaerah Sentul, Bogor. Dengan tuju-

Barat, biasanya bus beroperasi pukul 05.30 dengan rute titik penjemputan di depan tempat penitipan motor *Setia Kawan*, depan kampus *Unisma* dan Halte depan *Giant* dekat tol Bekasi Barat.

Sebagai kendaraan fasilitas antar jemput pegawai, maka pihak Setjen membebaskan biaya kepada karyawan yang menggunakan jasa armada ini. Hanya saja ada pengumpulan biaya secara kolektif dari para penumpang bus, guna mendukung kepentingan operasional harian, seperti untuk membayar biaya pintu masuk Tol. ■

(dep. rnm)



Gedung Parlemen Jepang

BELAJAR DARI PARLEMEN JEPANG

Sasmithaningtyas Prihasti Laraswari, Larissa Amanda Indianti dan Jamalianuri
– Peneliti CEPP FISIP UI –

Sistem Parlemen Jepang

Bentuk negara Jepang adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan perang. Di dalam konstitusi ini juga menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari : Badan Legislatif biasa disebut Diet atau parlemen, Badan Eksekutif terdiri dari anggota kabinet, dan Badan Yudikatif berfungsi

sebagai pengadilan hukum.

Diet (Parlemen Jepang) terdiri dari dua majelis yaitu Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Kedua majelis tersebut dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan paralel. Parlemen Jepang bertanggung jawab dalam memutuskan undang-undang dan memilih Perdana Menteri Jepang. Menurut Konstitusi Jepang, Diet adalah aparat kekuasaan negara tertinggi dan juga merupakan satu-satunya aparat negara yang menciptakan undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan meratifikasi perjanjian negara.

Majelis Rendah mempunyai 480 anggota (sejak tahun 1996) yang memiliki masa bakti selama empat tahun, sedangkan Majelis Tinggi mempunyai 242 anggota yang memiliki masa bakti selama enam tahun. Keanggotaan

parlemen terbuka kepada warga Jepang yang berusia minimal 25 tahun untuk Majelis Rendah dan minimal 30 tahun untuk Majelis Tinggi. Para anggota tersebut akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri. Perdana Menteri terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam menjalankan tugasnya akan bertanggung-jawab kepada Diet.

Di Jepang, jabatan kepala negara ada di tangan Kaisar. Walaupun demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan pemersatu rakyat.

Kewenangan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Di Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurus masalah hukum terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir (menangani kasus ringan, seperti pelanggaran lalu lintas). Mahkamah Agung sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh kabinet.

Pemilu 2014 dan Partai Politik

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan ke-47 di Jepang diselenggarakan pada 14 Desember 2014. Pemungutan suara dilakukan di seluruh konstituensi-konstituensi perwakilan Jepang termasuk blok-blok proporsional. Partai-partai yang mengikuti Pemilu tersebut yaitu sebagai berikut:

Perdana Menteri Jepang yang memenangkan *voting* adalah Shinzo Abe, dari Partai Demokratik Liberal (LDP) yang dipimpin oleh Abe dan mitra koalisinya, Komeito, yang menguasai kursi di Majelis Rendah Jepang. Koalisi LDP dan Komeito menguasai 326 kursi dari 475 kursi yang diperebutkan. LDP memperoleh 291 kursi sedangkan Komeito mendapatkan 35 kursi. Perolehan ini menyebabkan koalisi partai pemerintah memegang dua pertiga suara mayoritas di majelis rendah. Informasi tambahan yaitu hanya butuh 317 kursi untuk menguasai dua pertiga suara di majelis rendah. Perolehan dua pertiga suara di majelis rendah menyebabkan partai pemerintah bisa mengesahkan undang-undang yang ditolak atau diveto di majelis tinggi. Selain itu, perolehan dua pertiga suara di majelis rendah juga memungkinkan partai pemerintah untuk mengajukan amandemen konstitusi.

Parlemen Jepang dan Politik Industrial-Teknologi

Jepang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat pada permulaan tahun 1960an yang didukung oleh inovasi teknologi yang digunakan oleh banyak perusahaan di Jepang.¹ Pada saat itu, Jepang lebih banyak mengimpor teknologi yang dikembangkan di Amerika Serikat dan Eropa dibandingkan dengan memiliki teknologi sendiri. Sehingga, terdapat dua undang-undang yang sangat berpengaruh pada masuknya teknologi di Jepang yaitu *Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law* (FECL) dan *Antimonopoly Law* (AML). Kedua undang-undang tersebut dibentuk

No	Partai	Konstituensi Perwakilan Jepang		Blok-blok Proporsional		Total Presentase Jumlah Kursi di Parlemen
		Suara	Jumlah Kursi	Suara	Jumlah Kursi	
1	Coalition	49.54 %	232	46.82 %	94	68.63 %
2	Liberal Democratic Party	48.1 %	223	33.11%	68	61.26 %
3	Komeito	1.45 %	9	13.71 %	26	7.37 %
4	Democratic Party	22.51 %	38	18.33 %	35	15.37 %
5	Innovation Party	8.16 %	11	15.72 %	30	8.63 %
6	Japan Communist Party	13.3 %	1	11.37 %	20	4.42 %
7	Party for Future Generations	1.79 %	2	2.65 %	0	0.42 %
8	Social Democratic Party	0.79 %	1	2.46 %	1	0.42 %
9	People's Life Party	0.97 %	2	1.93 %	0	0.42 %
10	New Renaissance Party	-	-	0.03 %	0	0.00 %
11	Partai Lainnya	0.08%	0	0.69 %	0	0.00 %
12	Partai Independen	2.85 %	8	-	-	1.68 %

PARLEMEN DUNIA

pada akhir Perang Dunia II yang mempengaruhi regulasi administrasi kontrak induksi teknologi di Jepang.² Namun, tingginya tekanan asing untuk melakukan liberalisasi membuat parlemen Jepang (*The Diet*) melakukan perubahan di tahun 1979 dan 1980 dengan menghapus undang-undang investasi asing dan mengamandemen undang-undang FECL. Dampak dari perubahan tersebut adalah sistem yang lebih bebas terhadap transfer teknologi dari asing dengan prosedur pelaporan yang lebih simpel dan rasional. Namun, dengan sistem undang-undang FECL yang baru, pemerintah Jepang lebih hati-hati dalam mengatur arus teknologi.

Pada tahun 1995, dibentuk Undang-Undang *Science and Technology Basic Law* untuk melengkapi dasar hukum pemerintah dalam mewujudkan "*Nation Based on the Creation of Science and Technology*" di Jepang. Undang-undang tersebut diprakarsai oleh kelompok lintas partai di parlemen yang mempersiapkan RUU tersebut dengan dukungan dari *Science and Technology Agency* dan kompromi dari berbagai kementerian, agensi dan partai politik.³ Secara umum, UU tersebut berisi: negara menjadi bertanggung jawab dalam formulasi dan implementasi kebijakan yang komprehensif untuk mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi; menekankan perhatian pada

kerjasama antara laboratorium riset nasional, universitas, dan sektor swasta; keseimbangan antara penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan, dan pelatihan bagi para peneliti. Universitas memiliki peranan penting dalam menjaga otonomi para peneliti dan menentukan aktivitas penelitian. Undang-undang tersebut membayangkan akan terbentuknya rencana dasar untuk mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjadikan Dewan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai konsultan utamanya.

Parlemen Jepang mulai memprioritaskan kebijakan politik industrial dan teknologi sejak tahun 1980. Dalam implementasinya, perhatian atas isu ini diimplementasikan menjadi pasal hukum dan kebijakan politik terkait bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan perguruan tinggi, yang kemudian disebut sebagai "Kerja sama Tripartit (Industri- Pemerintah- Universitas)".

Tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah memperkuat kerja sama industri dengan universitas melalui beberapa cara, yaitu :

The Patent Issue Related to National Universities: Apabila ada penemuan teknologi baru, dipatenkan oleh universitas dan menjadi aset negara.



Suasana rapat di gedung Parlemen Jepang



Foto: wikimedia

Gedung Parlemen Jepang

Technology transfer from universities to industry : Agar hasil penelitian oleh akademisi bisa diaplikasikan secara maksimal oleh para pelaku industri, pemerintah membentuk *Law on Technology License Organizations (TLOs)* untuk memfasilitasi transfer ilmu dari universitas ke industri *Facilitating the Exchange of People :* Dengan didirikannya TLO, terdapat wadah bagi para ahli dari universitas dan industri untuk berkumpul dan berdiskusi terkait perkembangan teknologi Jepang

Promotion of Industry-University Cooperation : Meningkatkan kerja sama antara industri dengan universitas (*mutual benefit*)

Internship : Industri bisa menyediakan sarana bagi lulusan universitas dalam mempraktekkan ilmu yang sudah mereka dapat di universitas sebelum turun ke dunia kerja

Accreditation of Education Programs : Kerja sama ini berdampak pada peningkatan akreditasi bagi universitas yang bersangkutan.

Antara Indonesia maupun Jepang memiliki persamaan dalam hal budaya, ekonomi, maupun politik. Kedua negara memiliki bentuk demografi yang sama, sehingga dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan Jepang sama-sama menekankan terhadap ekonomi kelautan yang dimilikinya. Faktor penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap

Indonesia telah membuat sistem budaya dalam masyarakat memiliki persamaan, sebagai contoh penghormatan terhadap yang lebih tua menjadi nilai moral yang tinggi. Dalam pemerintahan dan politik kedua negara sama-sama menerapkan _negara demokrasi, namun dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia dilaksanakan oleh Presiden sedangkan Jepang Perdana Menteri. Selain itu, kependudukan Jepang di Indonesia selama 3.5 tahun, juga meninggalkan dampak-dampak bagi Indonesia. Salah satunya yaitu dalam sistem pendidikan yang diberikan kepada rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pendidikan formal di Indonesia saat ini yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA, merupakan pendidikan yang awalnya diterapkan oleh Jepang untuk Indonesia.

Jepang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya teknologi dalam meningkatkan perekonomian dan industri. Meski pada awalnya Jepang tidak memiliki dan menghasilkan teknologi karena sebagian besar teknologi diimpor dari Amerika Serikat dan Eropa, Jepang berhasil bangkit dengan mengeluarkan buku putih dan sejumlah kebijakan lain yang mendukung regulasi dalam peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan teknologi. Berbagai undang-undang dikeluarkan dan diamandemen untuk mewujudkan proyek besar "*Nation Based on the Creation of Science and Technology*". Universitas menjadi inti utama segala aktivitas penelitian, pengembangan, pelatihan, transfer ke industri, dan paten teknologi yang kemudian menjadi aset negara. ■



Foto: Azka

Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

GOCAP, GOPEK LAH...

Permasalahan pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menjadi fokus dalam rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, beberapa waktu lalu.

Usai Menpora membeberkan paparan terkait rencana pencabutan SK pembekuan PSSI, Wakil Ketua Komisi X DPR, Utut Adianto, selaku pimpinan rapat menanggapi paparan itu, dan hendak memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi X DPR untuk menyampaikan pertanyaan kepada Menpora.

Namun, karena raker ini merupakan rapat pertama Komisi X DPR dengan Menpora dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016, Utut merasa seperti sudah lama tidak bertemu dengan Menpora.

"Sepertinya, kita sudah 2,5 bulan tidak raker dengan Bapak Menpora. Berarti juga bisa dikatakan sudah 2 tahun kita tidak bertemu. Karena kita sudah melewati tahun baru normal, dan yang kedua tahun baru Cina," kata Utut, yang ditanggapi senyum oleh Menpora.

Tak berselang lama, Utut melanjutkan, "Sepertinya belum terlalu terlambat mengucapkan selamat tahun baru Cina. Ya pokoknya Gocap Gopek lah Pak," kata Utut, yang disambut tawa seluruh peserta yang hadir.

Sebagaimana kita ketahui, ucapan Tahun Baru Cina biasanya adalah Gong Xi Fat Cai, yang artinya selamat dan semoga sejahtera. Sementara kalau Gocap, artinya uang Rp 50 ribu dan Gopek yang berarti Rp 500. Suasana

rapat menjadi tidak terlalu tegang, akibat banyolan politisi F-PDI Perjuangan itu.

Pandawa Lima

Suasana lucu dari Utut pun tak berhenti di situ. Beberapa kali dia mengeluarkan kata-kata yang cukup mengundang tawa peserta rapat. Kali ini, Anggota Komisi X DPR, Elviana menjadi sasaran Utut.

Sebelum memberikan pertanyaan kepada Menpora, Elviana menyebut Pimpinan Komisi X DPR yang berjumlah lima orang sebagai Pandawa Lima. Karena tidak terlalu mengetahui maksud dari Elviana, Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah hendak menanyakan kepada Elviana, namun keburu ditanggapi oleh Utut.

"Pandawa Lima itu ada Yudistira, Bima, dan lainnya. Lalu, dari lima Pimpinan Komisi X DPR ini, mana yang bisa mengobati," kata Utut seolah bertanya. Hal ini pun sontak mengundang tawa dari seluruh peserta rapat.

Sebagaimana kita ketahui, Pandawa Lima adalah karakter pewayangan yang tidak dapat dipisahkan dalam kisah Mahabarata. Lima bersaudara itu yakni Yudistira (memiliki sifat bijaksana dan jujur), Bima (bersifat kuat tapi kasar), Arjuna (bersifat pandai dan santun), Nakula (berwatak jujur dan setia), dan Sadewa (berkarakter jujur dan taat).

Rapat berlangsung tanpa ada ketegangan berarti. Utut membawa suasana rapat dengan sedikit ceria. Akhirnya raker menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya meminta Menpora untuk mencabut SK pembekuan PSSI paling lambat April 2016. ■

(15)

CUKUP PAK!



Pimpinan Komisi IX DPR RI

Hari sudah cukup larut malam. Rintik hujan juga sesekali masih terasa di Kompleks Parlemen. Di saat orang-orang sedang bermacam ria di jalanan Ibukota, atau bahkan sudah terlelap tidur, di saat yang bersamaan, rapat kerja masih berlangsung antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, Ketua DJSN, dan perwakilan Kementerian Keuangan.

Rapat yang membahas tentang kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan itu, dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf (F-PD), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).

Suasana raker kali ini berlangsung cukup tegang. Pasalnya, sebagian besar Anggota Komisi IX DPR mempertanyakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap memberatkan masyarakat. Berbagai pertanyaan maupun kritikan datang dari seluruh Anggota Komisi IX DPR kepada Menkes dan jajaran BPJS Kesehatan.

Setelah hampir semua Anggota Komisi IX DPR sudah memberikan pandangannya, Dede Yusuf hendak memberikan kesempatan kepada Menkes untuk menanggapi seluruh pertanyaan. Namun, ketika ia melirik sisi kanannya, tiba-tiba dia memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri untuk memberikan pertanyaan.



Foto: Jay

Anggota Komisi IX DPR memberikan pandangan saat Raker

Abidin pun dengan takzim menghidupkan *microphone*, dan hendak menyampaikan pertanyaan, namun dia hanya berkata, "Cukup, Pak," kepada Pimpinan Rapat. Seketika seluruh peserta rapat pun tertawa beberapa saat. Suasana rapat menjadi sedikit mencair.

Sebelumnya, ketika rapat berlangsung, Abidin selalu memperhatikan dengan seksama seluruh pandangan dari Anggota Komisi IX DPR yang lain. Bahkan, ia juga beberapa menginterupsi beberapa pernyataan Menkes dengan cukup tegas.

Raker menghasilkan kesimpulan, Komisi IX DPR RI meminta penundaan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagaimana tercantum dalam pasal 16F Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Komisi IX DPR meminta dilakukan audit investigasi dulu terhadap penyelenggaraan JKN selama tahun 2015. ■

(sf)



Foto: Jay

Raker Komisi IX DPR membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Bung PARLE

• HIMAWAN

NEGARA KITA KAYA DENGAN HASIL BUMI... HARUSNYA RAKYATNYA MAKMUR YA ??

BETULITU PUN SUDAH DIAMANKAN DALAM UUD45 PASAL 33 BAHWA BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT.

TERUS BAGAIMANA DENGAN TATA KELOLA MINERBA INI ?

ADA... UU NO 4 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA) , INI SUDAH DIUNDANGKAN SEJAK 2009 LHO...

TAPI SAYANG PRAKTEKNYA UU INI DIANGGAP "SEPI" OLEH PENGUSAHA PERTAMBANGAN KARENA ADANYA KEBIJAKAN YANG TARIK MENARIK ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

SEPERTI PERMEN ESDM NO: 5 TAHUN 2016 DAN SEBELUMNYA PERMEN ESDM NO: 4 2014 YANG MEMBERI KELONGGARAN EKSPOR MENERAL MENTAH TANPA PEMURNIAN DULU... INI TAK SENAPAS DENGAN UU MINERBA

WAAH.... APA ALASANNYA PEMERINTAH MENGELUARKAN PERMEN YANG JELAS-JELAS MELANGGAR UU ?

PEMERINTAH MEMANDANG ADA KONDISI DARURAT...DIMANA PARA PENGUSAHA TAMBANG "MERASA" KEBERATAN DENGAN ATURAN EKSPOR TERSEBUT !!

KALAU GITU REVISI UU MINERBA JUGA DARURAT AGAR TAK ADA LAGI CELAH BAGI PEMERINTAH MENERBITKAN PERMEN ATAU PP... UU-LAH YANG JADI PEGANGAN, DEMI KEMAKMURAN RAKYAT !!